

KONSEP NUSYUZ DAN HAKAM MENURUT IMAM SYAFI'I



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Oleh:

AHMAD AFANDI

NIM. 1617302098

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSIYAH)
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Ahmad Afandi

NIM : 1617302098

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-ilmu Syari'ah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam/ Ahwal Syakhshiyah (AS)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “Konsep Nusyuz dan hakam menurut Imam Syafi’i ” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 3-8-2020

Saya yang menyatakan,



Ahmad Afandi
NIM : 1617302098

IAIN PURWOKERTO

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

KONSEP NUSYUZ DAN HAKAM MENURUT IMAM SYAFI'I

Yang disusun oleh Ahmad Afandi (NIM. 1617302098) Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Program Studi Hukum Keluarga Islam/ Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal...3-8-2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.II) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang



Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H

NIP. 19750720 200501 1 003

Sekretaris Sidang



Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I

NIP. 197330909 200312 2 002

Pembimbing/Penguji



Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.

NIDN. 2016088104

Purwokerto, ...26/08/ 2020

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Ahmad Afandi NIM. 1617302098 yang berjudul:

“KONSEP NUSYUZ DAN HAKAM MENURUT IMAM SYAFI”

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Rektor IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Keluarga (S.H.)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 3 - Agustus 2020

Pembimbing


Muhammad Fuad Zain, S.H.I.,M.Sy
NIDN. 2016088104

KONSEP NUSYUZ DAN HAKAM MENURUT IMAM SYAFI'I

Ahmad Afandi

NIM. 1617302098

ABSTRAK

Nusyuz adalah suatu keadaan di mana suami atau istri meninggalkan kewajiban bersuami istri sehingga menimbulkan ketegangan dalam hubungan rumah tangga mereka. Dalam kondisi seperti ini, maka harus ada jalan keluar yang islami. Hal ini dimaksudkan agar dalam menetapkan sanksi atau hukuman bagi suami isteri yang nusyuz sesuai dengan tingkat nusyuznya. Ada tiga langkah penyelesaiannya secara berurut. *Pertama*: Nasihatilah mereka. *Kedua*: Pisahkan tempat tidur. *Ketiga*: Pukullah mereka. Sedangkan apabila konflik suami isteri semakin memuncak dan sulit untuk dipecahkan, maka penyelesaian terakhir yang masih dapat ditempuh adalah dengan cara mendatangkan waliyul amri atau orang tua keduanya. Sebab, mereka inilah yang mengetahui perkara dan dapat mencari jalan pemecahannya dengan mengirim hakam atau penengah dari keluarga suami dan hakam dari keluarga isteri agar mereka mempelajari konflik yang terjadi, kemudian mendamaikan keadaan bila memungkinkan bagi keduanya.

Penelitian ini termasuk *library research*. Sumber data dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua sumber, yaitu sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi. Selanjutnya data yang telah terkumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu memaparkan dan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Hasil penulisan skripsi ini menjelaskan konsep nusyuz dan hakam menurut Imam Syafi'i, mengenai kewenangan dua orang hakam dalam mengungkap urusan dua orang suami istri yang berselisih, dan berupaya mendamaikan antara suami istri tersebut. Dua orang hakam tidak berwenang menceraikan suami istri yang bersengketa, kecuali dengan perintah suami. Pernyataan Imam al-Syafi'i ini mengisyaratkan bahwa hakam tidak memiliki kewenangan untuk menceraikan suami istri yang sedang berselisih melainkan hanya melakukan upaya maksimal untuk mendamaikan..

Kata kunci: *Nusyuz, Hakamain, Kewenangan, Damai dan Cerai.*

MOTO HIDUP

خير الناس انفعهم للناس

Sebaik-baiknya manusia itu yang bisa memberi manfaat kepada manusia lainnya (al-Hadist).



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di

			bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ء	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fatḥah</i>	fathah	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
ـُ	<i>Ḍammah</i>	Ḍammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fatḥah</i> dan <i>ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fatḥah</i> dan <i>Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūḍ</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
------	-----------------------

جزية	Ditulis <i>jizyah</i>
------	-----------------------

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni‘matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis <i>mutáaddidah</i>
عدّة	Ditulis <i>‘iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القلم	Ditulis <i>al-qalam</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā‘</i>
الطارق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

F. Hamzah


Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Singkatan

SWT	: <i>Subh}a>nahu>wata'a>la></i>
SAW	: <i>Sallala>hu 'alaihiwasallama</i>
Q.S	: Qur'an Surat
Hlm	: Halaman
No	: Nomor
Terj	: Terjemahan
Dkk	: Dan kawan-kawan
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله شكرا بفضل الله وبرحمته, اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد:

Segala puji milik Allah SWT yang senantiasa melimpahkan ni'matnya kepada seluruh makhluk-Nya. Atas berkat rahmat, taufiq serta hidayah-Nya saya diberi pertolongan dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Konsep nusyuz dan hakam menurut Imam Syafi’i”. Semoga Allah SWT memberikan barokah dan manfaat atas skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini melibatkan banyak dukungan, bimbingan dan do’a dari banyak pihak. Untuk itu dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Dr. Supani, M.A. Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si. Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif Maula, M.Ag. LL.M. Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

5. Hj. Durotun Nafisah, M.Si. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. Selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan Skripsi ini.
7. Segenap Dosen IAIN Purwokerto, terutama Dosen Fakultas Syari'ah yang telah mengajar penulis dari semester awal hingga akhir.
8. Segenap staf Fakultas Syari'ah dan seluruh pegawai perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
9. Dan yang paling utama adalah ucapan terima kasih kepada ayah dan ibu penulis, saudara, juga seluruh keluarga.
10. Bapak ibu mertua beserta seluruh keluarga.
11. Spesial terimakasih untuk istri tercinta atas do'a dan dukungannya.
- 15 Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amiin.

Purwokerto, ...³-⁸-...2020

Penulis,




Ahmad Afandi
NIM. 1617302098

KERANGKA SKRIPSI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO HIDUP.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xii
KERANGKA SKRIPSI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
D. Kajian Pustaka.....	14
E. Jenis Penelitian.....	16
F. Teknis Analisis Data	19
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II BIOGRAFI IMAM SYAFI'I	
A. Biografi Imam Syafi'i.....	21
B. Kitab-kitab Rujukan dalam Mazhab Syafi'i.....	23
C. Metode Istimbat Hukum Imam Syafi'i.....	24
BAB III KONSEP NUSYUZ DAN HAKAM	
A. Nusyuz	
1. Pengertian Nusyuz.....	28
2. Nusyuz isteri dan cara mengatasinya	30
3. Nusyuz suami dan cara mengatasinya	34
B. Hakam	
1. Pengertian Hakam	38
2. Landasan Hukum	40

3. Sebab Pengangkatan Hakam	45
4. Yang berhak menjadi Hakam.....	48
5. Kewenangan Hakam Dalam Menyelesaikan Nusyuz.....	50
C. Sebab Putusnya Perkawinan	
1. Pengertian Talak.....	52
2. Macam-macam Talak.....	53
3. Dasar Hukum Menjatuhkan Talak	56
BAB IV ANALISIS KONSEP NUSYUZ DAN HAKAM MENURUT IMAM SYAFI'I	
A. Konsep Hakam menurut Imam Syafi'i.....	60
B. Model Penyelesaian Nusyuz Menurut Imam Syafi'i.....	67
BAB V PENUTUP .	
A. Kesimpulan	73
B. Saran-saran	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal. Agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Tidak ada satu persoalan pun dalam kehidupan ini melainkan telah dijelaskan. Serta tidak ada satu masalah pun, melainkan telah disentuh oleh nilai Islam, kendati masalah tersebut nampak ringan dan sepele. Dalam hal pernikahan Islam telah berbicara banyak, dari sejak mencari kriteria calon pendamping hidup, hingga bagaimana cara berinteraksi dengannya tatkala resmi menjadi penyejuk hati.¹

Menurut istilah, terdapat beberapa definisi, di antaranya adalah:

الزواج شرعا هو عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة
وحل استمتاع المرأة بالرجل²

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan:

النكاح شرعا هو عقد يتضمن اباحة وطئ بلفظ انكاح أو نحوه³

Nikah menurut istilah syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Vol. VI terj. Moh. Thalib (Bandung: Al-Ma'arif, 1993) hlm. 9.

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 8

³ Abu Yahya Zakariya Al-Anshari, *Fath Al-Wahhab Juz 2* (Semarang: Karya Taha Putra, tt), hlm . 30

Ulama Maliki, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga. Menurut sebagian Ulama Hanafiah Nikah adalah akad yang memberikan faidah atau mengakibatkan kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar atau sengaja bagi seorang pria dan wanita, terutama guna mendapatkan kepuasan biologis.⁴ Ulama Syafi'iyah, mendefinisikan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz nikah atau zauj yang menyimpan arti memiliki, artinya pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.⁵

Pengertian-pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari, seperti terjadinya nusyuz, syiqaq, perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.⁶ Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Israh memberikan definisi yang lebih luas yaitu:

⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, tt.) hlm. 45.

⁵ Abdurracman Al-Jaziri, *Kita>b Fiqh 'Ala> Maza>hib Al-Arba'ah* (Mishr: Al-Maktabah at-Tijariyyatul Kubra), Juz IV, hlm. 2.

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,....hlm. 9

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما ويحد مالكيهما من حقوق وما عليه من واجبات.⁷

Perkawinan adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga/ suami istri antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan adalah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan mengharap keridhaan Allah swt.

Undang-undang No.1 tahun 1974 mendefinisikan pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada definisi perkawinan dalam UU No. 1 tahun 1974 adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Setidaknya dalam pasal 1 ayat2 secara eksplisit ada beberapa hal yang perlu untuk dicatat. *Pertama*, perkawinan tidak lagi hanya dilihat sebagai hubungan jasmani saja tetapi juga merupakan hubungan batin. Ikatan

⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,....hlm. 9

⁸ Soesilo dan Pramudji R, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm. 461.

yang didasarkan pada hubungan jasmani itu berdampak pada masa yang pendek sedangkan ikatan batin itu lebih jauh.

Dimensi masa dalam definisi ini dieksplisitkan dengan kata-kata bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. *Kedua*, dalam UU No 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan juga dieksplisitkan dengan kata bahagia. Pada akhirnya perkawinan dimaksudkan agar setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh kebahagiaan. Perkawinan tidak hanya dilihat dari segi hukum formal tapi juga dilihat dari sifat sosial sebuah perkawinan untuk membentuk keluarga.

Ketiga, terkesan dalam UU No. 1 tahun 1975 perkawinan itu terjadi hanya sekali dalam hidup. Ini terlihat dalam penggunaan kata kekal. Sebenarnya pencantuman kata kekal dalam definisi itu tanpa disadari menegaskan bahwa pintu untuk terjadinya sebuah perceraian telah tertutup. Wajar saja jika salah satu prinsip perkawinan adalah mempersulit perceraian.⁹ Selain itu, dari definisi di atas sepertinya ada sebuah kesepakatan bahwa perkawinan itu dilihat sebagai sebuah akad. Secara sederhana akad atau perikatan terjadi jika dua orang yang apabila mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan dan dinyatakan dengan kata-kata, atau sesuatu yang bisa dipahami demikian, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan.¹⁰ Yang dalam bahasa fikih disebut dengan akad.

⁹Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai HKI* (Jakarta: kencana, 2004), hlm. 46.

¹⁰Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan* (Jakarta: Rajawali pers, 1995), hlm. 1.

Penegasan perkawinan sebagai sebuah akad atau perikatan ini sangat penting karena menyangkut relasi hubungan suami dan istri yang setara sebagai dua subjek hukum yang berdiri dalam posisi yang sama. Sering kali dalam masyarakat baik yang menganut kekerabatan bilateral, matrilinear terlebih lagi patrilinear, perkawinan tetap dipahami sebagai hubungan yang tidak seimbang. Perkawinan dipahami sebagai hubungan antara subjek dengan objek “atas” dan “bawah” penguasa dengan yang dikuasai. Sering kali suami ditempatkan pada posisi yang berkuasa dan istri sebagai pihak yang dikuasai.

Sejatinya perkawinan itu harus didasari pemahaman akan posisi masing-masing pihak yang sejajar tanpa ada yang merasa lebih tinggi, lebih berkuasa, lebih berhak. Maka mereka harus menyadari bahwa yang mempersatukan seorang laki-laki yang akhirnya menjadi suami dan seorang wanita menjadi istri adalah akad (kumpulan kata-kata atau lafadz). Sebab akadlah yang menjadikan seorang laki-laki boleh berhubungan badan dengan seorang perempuan. Andaikan tidak ada akad maka tidak akan ada hubungan. Oleh sebab itu kedudukan suami istri dalam sebuah keluarga adalah seimbang. Keduanya sederajat dan segala sesuatu yang muncul dalam perkawinan harus dirundingkan bersama.¹¹

Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi juga memiliki unsur

¹¹ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 49.

batin atau rohani.¹² Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan.¹³ Sesuai dengan norma-norma yang terkait rapat dengan nilai agama, setiap keluarga yang dibentuk itu diharapkan dapat mewujudkan suasana yang aman dan damai agar ikatan silaturahmi antar anggota keluarga lebih kokoh dan rasa kasih sayang dapat dipupuk baik bagi setiap anggota keluarga. Perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan.¹⁴

Namun tujuan perkawinan tersebut tidaklah selalu dapat terwujud, karena dalam perjalanan kehidupan berumah tangga sering kali muncul berbagai macam persoalan atau konflik, yang diakibatkan ada hak dan kewajiban dari suami istri yang tidak dapat terpenuhi. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga.¹⁵ Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu sakinah mawaddah warahmah. Namun sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan. Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah akad nikah

¹² Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,, hlm. 43.

¹³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 99.

¹⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan* ,...hlm. 99.

¹⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 155.

adalah ikatan atau dapat juga dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak. Konsekuensinya adalah ia dapat lepas yang kemudian disebut dengan talak.¹⁶ Setidaknya ada tiga kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian.¹⁷

a. Terjadinya nusyuz dari pihak istri

Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Berkenaan dengan hal ini Al-Qur'an memberi tuntunan bagaimana cara mengatasi nusyuz istri agar tidak terjadi perceraian. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar.¹⁸

Ibnu Katsir menjelaskan maksud ayat tersebut sebagai berikut;

اي والنساء التي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن والنشوز هو الارتفاع فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها التارك لأمره المعرضة عنه المبغضة له فمتى ظهر له منها إمارات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب الله

¹⁶Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 206.

¹⁷Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali pers, 1995), hlm. 269-272.

¹⁸Wah{bah az-Zuh{aili> dkk. *Al-Mausu'ah Al-Qura'niyyah Al-Muyassarah. Terj. Tim Kuwais* (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 85.

في عصيانه فإن الله قد اوجب حق الزوج عليها وطاعته وحرم عليها
معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال.¹⁹

Yakni wanita-wanita yang kalian khawatirkan bersikap membangkang terhadap suaminya. *An-Nusyuz* artinya tinggi diri, wanita yang nusyuz ialah wanita yang bersikap sombong terhadap suaminya, tidak mau melakukan perintah suaminya, berpaling darinya, dan membenci suaminya. Apabila timbul tanda-tanda nusyuz pada diri si istri, hendaklah si suami menasihati dan menakutinya dengan siksa Allah bila ia durhaka terhadap dirinya. Karena sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadanya agar taat kepada suaminya dan haram berbuat durhaka terhadap suami, karena suami mempunyai keutamaan dan memikul tanggung jawab terhadap dirinya.

Menurut Ali> ibnu Abi> Talhah, dari Ibnu Abba>s, makna yang di maksud ialah hendaklah si suami tidak menyetubuhinya, tidak pula tidur bersamanya, jika terpaksa tidur bersama, maka si suami memalingkan punggungnya dari dia. Hal yang sama dikatakan pula oleh bukan hanya seorang, tetapi ulama yang lainnya, antara lain As-Saddi>, Ad-Dahha>k, Ikrimah, juga Ibnu Abba>s menurut riwayat yang lain mengatakan bahwa selain itu si suami jangan berbicara dengannya, jangan pula mengobrol dengannya.

Ali> ibnu Abi> Talhah meriwayatkan pula dari Ibnu Abba>s, hendaknya si suami menasihatnya sampai si istri kembali taat. Tetapi jika si istri tetap membangkang, hendaklah si suami berpisah dengannya dalam tempat tidur, jangan pula berbicara dengannya, tanpa menyerahkan masalah nikah kepadanya; yang demikian itu terasa berat bagi pihak istri. Muja>hid, Asy-Sya'bi>, Ibra>hi>m, Muhammad ibnu Ka'b, Miqsam, dan

¹⁹ Ibnu Kats>ir, *Tafs>ir Ibnu Kats>ir Juz 1* (tk: Maktabah Al-Im>an, tt), hlm. 503

Qata>dah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *al-hajru* ialah hendaknya si suami tidak menidurinya.²⁰

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَرَّةَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عَمِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "فَإِنْ خَفْتُمْ نَشْوَزَهُنَّ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ" قَالَ حَمَّادٌ: يَعْنِي النِّكَاحَ²¹

Abu Daud mengatakan, telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Ismail, telah menceritakan kepada kami Hammad ibnu Salamah, dari Ali ibnu Zaid. dari Abu Murrâh Ar-Raqqasyi, dari pamannya, bahwa Nabi Saw. pernah bersabda: *Jika kalian merasa khawatir mereka akan nusyuz (membangkang), maka pisahkanlah diri kalian dari tempat tidur mereka.* Hammad berkata, yang dimaksud memisah tempat tidur adalah tidak menyetyubuhinya.

Firman Allah Swt.:

وَاضْرِبُوهُنَّ

dan pukullah mereka. (An-Nisa: 34)

Yakni apabila nasihat tidak bermanfaat dan memisahkan diri dengannya tidak ada hasilnya juga, maka kalian boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak melukai. Seperti yang disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim, dari Jabir, dari Nabi Saw., bahwa Nabi Saw. pernah bersabda dalam haji wada'-nya:

وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوْطِنَنَّ فُرْشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ، وَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" وكذا قال ابن عباس وغير واحد ضربا غير مبرح.²²

Bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita, karena sesungguhnya mereka di sisi kalian merupakan penolong, dan bagi kalian ada hak atas diri mereka, yaitu mereka tidak boleh mempersilakan seseorang yang tidak kalian

²⁰ Ibnu Kats>ir, *Tafs>ir Ibnu Kats>ir Juz 1* (Su'udiyah: Maktabah Al-<Im>an, tt), hlm.

²¹ Ibnu Kats>ir, *Tafs>ir Ibnu Kats>ir Juz 1*,..... hlm. 503

²² Ibnu Kats>ir, *Tafs>ir Ibnu Kats>ir Juz 1*,..... hlm. 504

sukai menginjak hampan kalian. Dan jika mereka melakukannya, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukakan, dan bagi mereka ada hak mendapat rezeki (nafkah) dan pakaiannya dengan cara yang makruf. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang, yaitu dengan pukulan yang tidak melukakan.

b. Nusyuz suami terhadap istri

Kemungkinan nusyuz ternyata tidak hanya datang dari istri tetapi juga datang dari suami. Selama ini sering disalahpahami bahwa nusyuz hanya datang dari pihak istri saja. Padahal Al-Quran juga menyebutkan adanya nusyuz dari suami seperti yang terlihat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 128:

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.²³

Kemungkinan nusyuznya suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajibannya pada istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin.²⁴ Dalam kondisi seperti ini, hendaknya istri meneliti gejala-gejala ketidacacuhannya suami terhadapnya.

c. Terjadinya syiqaq

²³ Wah{bah az-Zuh{aili> dkk. *Al-Mausu> 'ah*,...hlm. 100

²⁴ Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.,, hlm. 211.

Jika dua kemungkinan yang telah disebut di atas menggambarkan satu pihak yang melakukan nusyus sedangkan pihak yang lain dalam kondisi normal, maka kemungkinan yang ketiga ini terjadi karena kedua-duanya terlibat dalam syiqaq atau percekocokan, misalnya disebabkan kesulitan ekonomi, sehingga keduanya sering bertengkar.²⁵ Dalam istilah syara syiqaq merupakan krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.

Islam mengajarkan jika terjadi perpecahan antara suami-istri sehingga timbul permusuhan yang dikhawatirkan mengakibatkan pisah dan hancurnya rumah tangga, maka hendaknya diadakan hakam (wasit) untuk memeriksa perkaranya dan hendaklah hakam ini berusaha mengadakan perdamaian guna kelanggengan kehidupan rumah tangga dan hilangnya perselisihan. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 35 menyatakan:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمَا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ
يُرِيدُ إِصْلَاحًا يُّوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.²⁶

²⁵Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 212

²⁶ Wah{bah az-Zuh{aili> dkk. *Al-Mausu>'ah...*hlm. 85

Khithah ini bersifat umum, termasuk di dalamnya suami istri, dan kaum kerabatnya. Yang paling utama untuk mengutus hakam adalah mereka. Jika tidak ada, maka kaum Muslimin yang mendengar persoalan mereka hendaknya berusaha memperbaiki hubungannya. Pertikaian di antara mereka kadang-kadang terjadi disebabkan oleh nusyuznya istri atau kadang-kadang oleh kezaliman suami.²⁷ Di dalam ayat diisyaratkan bahwa perselisihan apapun yang terjadi antara suami istri, meskipun diduga tidak akan dapat diatasi, pada dasarnya lahir akibat hal-hal yang mudah diatasi oleh dua orang hakam yang mengetahui tentang rahasia jiwa pasangan suami istri, karena dekatnya hubungan dengan mereka. Sehingga jika niat dan tekad mereka baik, mereka dapat menghilangkan sebab-sebab perselisihan itu.²⁸ Hendaknya orang mu'min mengetahui, bahwa ikatan suami istri itu merupakan ikatan yang paling kuat di antara ikatan-ikatan dua orang manusia.

Masalahnya adalah pada batas kewenangan hakam, apakah hakam ini memiliki kewenangan menceraikan suami istri yang sedang berselisih. Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa, dua hakam itu memiliki kewenangan menceraikan atau mendamaikan tanpa memerlukan pemberian kuasa ataupun persetujuan dari suami istri yang diwakili. Adapun Imam al-Syafi'i beserta para pengikutnya berpendapat bahwa kedua hakam itu tidak memiliki kewenangan menceraikan, kecuali jika suami menyerahkan perceraian tersebut kepada kedua juru damai.

²⁷ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Mara'at*, Juz. 4 terj. Bahrun Abu Bakar dkk (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), hlm. 47.

²⁸ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Mara'at*,hlm. 48

Pendapat Imam al-Syafi'i di atas dijelaskan dalam kitabnya *al-Umm*:

قال الشافعي: فإذا ارتفع الزوجان المخوف شقاقهما الى الحاكم فحق عليه ان يبعث حكما من اهله وحكما من اهله من اهل القناعة والعقل ليكشف امرهما ويصلح بينهما ان قدرا (قال) وليس له ان يأمرهما يفرقان ان رأيا الا بأمر الزوج ولا يعطيا من مال المرأة الا بإذنها²⁹

Artinya: Imam al-Syafi'i berkata : "Apabila dua orang suami istri yang khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya mengadu kepada hakim, maka kewajiban hakim mengutus seorang hakam darikeluarga si perempuan dan seorang hakam dari keluarga laki-laki,yang termasuk orang yang saleh dan berakal/berfikir supayakeduanya mengungkap urusan dua orang suami istri itu, dan keduanya mendamaikan antara dua suami istri jika keduanya mampu. Imam al-Syafi'i, berkata: Hakim tidak berhak memerintahkan dua orang hakam untuk menceraikan dua orangsuami istri meskipun keduanya berpendapat demikian kecuali dengan perintah suami".Pernyataan Imam al-Syafi'i ini mengisyaratkan bahwa hakam tidak memiliki kewenangan untuk menceraikan suami istri yang sedang berselisih.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian skripsi lebih lanjut dengan mengambil judul: "KONSEP NUSYUZ DAN HAKAM MENURUT IMAM SYAFI'I".

Adapun yang menjadikan alasan penulis memilih judul ini adalah untuk mengetahui konsep nusyuz dan hakam menurut Imam Syafi'i.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada deskripsi latar belakang masalah di atas, maka penulis mengungkapkan pokok permasalahan, sebagai berikut: "bagaimana konsep nusyuz dan hakam menurut Imam Syafi'i?"

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

²⁹ Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 6 (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tt), hlm. 494

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis konsep nusyuz dan hakam menurut Imam Syafi'i.

2. Manfaat Penelitian

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya tentang konsep nusyuz dan hakam menurut Imam Syafi'i.
- b. Untuk memberikan pemahaman serta wacana terhadap masyarakat tentang pengangkatan dan batas kewenangan hakam dalam menyelesaikan konflik nusyuz di antara suami istri.

D. Telaah Pustaka

Dari hasil penelusuran yang dilakukan penulis terhadap literatur yang membahas tentang konsep hakam dalam konflik pernikahan, dapat penulis paparkan sebagai berikut:

Md. Nor mahasiswa dari Jurusan perbandingan hukum dan mazhab Fakultas syariah dan ilmu hukum Universitas islam negeri Sultan syarif kasim Riau ia menulis skripsi dengan judul konsep nusyuz (studi komperatif antara mazhab hanafi dan mazhab syafi'i).³⁰ Pada Bab IV Md. Nor mendeskripsikan tentang tujuan utama pengutusan hakam atau juru damai ketika terjadi konflik dalam pernikahan adalah untuk membuka peluang damai bagi suami-istri yang sedang berselisih.

³⁰ <https://www.repository.uin-suska.ac.id>, MD. Nor Bin Muhamad, *Konsep Nusyuz (Studi Komparatif Antara Mazhab hanafi dan Mazhab Syafi'i)*, Skripsi. Diakses Ahad tgl 25 November 2018 Jam. 15.35.

Namun, jika ternyata damai tidak mungkin tercapai, bahkan justru akan menimbulkan kemudaratan, sehingga suami-isteri yang sedang berselisih tersebut lebih baik dipisahkan, maka yang menjadi tugas *hakam* selanjutnya adalah mempersiapkan prosedur perceraian, agar dapat dilaksanakan dengan sebaikbaiknya menurut cara yang makruf (patut) dan *ihsan* (budi dan tindakan yang baik). Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hakam perlu melaporkan perkara tersebut dan hakam mempunyai kuasa hendak mentalakkan ataupun tidak. Sedang Mazhab Syafi'i berpendapat hakam tidak ada kuasa mentalak atau *khulu'* tanpa mendapatkan izin dari suami.

Skripsi yang ditulis oleh Anik Mukhifah Jurusan Akhwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN Wali Songo Semarang yang berjudul "Analisis pendapat Imam Asy-syafi'i tentang hakam tidak memiliki kewenangan dalam menceraikan suami istri yang sedang berselisih". Dalam Skripsinya Anik Mukhifah mendeskripsikan pendapat Imam Syafi'i yang menjelaskan bahwa kedua hakam ini tentunya hakam dari keluarga suami dan hakam dari keluarga istri. Hakam tersebut hanya boleh mendamaikan dan mencari solusi yang dapat menghentikan perselisihan. Kedua hakam tidak boleh menyuruh suami istri itu untuk bercerai. Dengan kata lain kedua hakam tidak mempunyai kewenangan untuk memisahkan suami istri itu jika tidak diminta suami yang berselisih itu.

Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Alfattah bin Abu Bakar Mahasiswa Fakultas syari'ah dan hukum Universitas islam negeri ar-raniry

Darussalam Banda Aceh yang berjudul “Peran *hakam* (juru damai) di dalam mengatasi perceraian”. Dalam Skripsinya ia mendeskripsikan pendapat Mazhab Hanafi bahwa *hakam* hanyalah sekedar menelusuri sebab-sebab terjadinya pertengkaran dan sejauh dapat diupayakan perdamaian maka harus suami isteri didamaikan. Dan walaupun hasilnya gagal, maka menurut mazhab Hanafi *hakam* tersebut tidak mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan bercerai.

Berdasarkan telaah pustaka di atas, menunjukkan penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, karena belum ada Skripsi terdahulu yang secara spesifik mendeskripsikan konsep *hakam* dalam konflik pernikahan menurut Imam Maliki dan Imam Syafi’i.

E. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan cara mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (disamping

penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).³¹

Penelitian dilakukan dengan cara membaca literatur yang berkaitan dengan masalah yang menjadi pembahasan.³² Hasil penelitian ini bermaksud memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis serta memberikan data yang seteliti mungkin.³³ Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memaparkan konsep nusyuz dan hakam menurut Imam Syafi'i.

2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data itu diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³⁴ Sumber data primer yang penulis gunakan yaitu kitab *Al-Umm, Tafsir Al-Imam Asy-Syafi'i*, Karangan Ahmad Musthafa Al-Farran yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Fedrian Hasmand dkk. *Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Mara'gi*, *Kitab Al-Fiqh 'ala al-Madza'hib al-Khamsah* karangan Muhammad Jawwad Mughniyyah yang sudah diterjemahkan oleh

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 14.

³² Suharsini Arikunto, *Metode Penelitian dan Pendekatan Praktek* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 1998), hlm. 36.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008), hlm. 10.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabita, CV., 2009), hlm. 225.

Masykur A.B, Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff ke dalam bahasa Indonesia menjadi *Fiqh Lima Mazhab*. Dan *al-Fiqh 'Ala> Madza>hib al-Arba'ah* karangan Abdurahman al-Jaziri. *Fath} al-Wahha>b* karangan Abu> Yahya Zakariyya> Al-Anshari>. *Kifa>yah al-Akhya>r* Karangan Abu> Bakar ibn Muh}ammad Taqiy al-Di>n, *Kiatab Sahih Al-Bukhari, Al-Mughni>* Karya Ibnu Quda>mah , dan lain-lain.

b. Sumber Data Skunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.³⁵ Yang termasuk dalam data sekunder dalam penelitian ini adalah buku- buku yang menunjang terselesaikannya penelitian ini, antara lain, *Uqudul Lijain*, karya Muhammad Ibnu Umar Nawawi, *Fiqh Munakahat* karya Abd. Rahman Ghazali, "*Hukum Perkawinan Di Indonesia*" karya Amir Syarifudin, "*Hukum Perkawinan Islam*" karya Mohd. Idris Ramulyo.. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* karya Soesilo dan Pramudji R. *Fiqh Muamalah* karya Hendi Suhendi. dan referensi lainnya yang berkaitan dengan konflik dalam pernikahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

³⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta CV., 2009), hlm. 225.

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara.³⁶ Teknik pengumpulan data adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini kemudian menggabungkan antara data primer dan sekunder ataupun data pendukung untuk disimpulkan tentang masalah penelitian. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka peneliti dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan teknik dokumentasi.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dari literatur-literatur dengan lengkap, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan metode yang diperlukan. Dalam hal ini, data-data yang telah terkumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode "*Deskriptif Komparatif*" yaitu memaparkan dan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.³⁷

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, dan agar lebih sistematis dan komprehensif sesuai dengan yang diharapkan, maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, jenis penelitian,

³⁶Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 137.

³⁷Sugiono, *Metode Penelitian*, hlm. 147.


sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, telaah pustaka, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab Kedua adalah biografi Imam Syafi'i, kitab-kitab rujukan dalam mazhab Syafi'i, metode istimbat hukum Imam Syafi'i,

Bab Ketiga adalah Konsep nusyuz dan hakam. Yang meliputi pengertian nusyuz, nusyuz istri dan cara mengatasinya, nusyuz suami dan cara mengatasinya, pengertian hakam, landasan hukum pengangkatan hakam, sebab pengangkatan hakam, yang berhak menjadi hakam, kewenangan hakam dalam menyelesaikan nusyuz, sebab-sebab putusnya perkawinan, talak dan pengertian talak, macam-macam talak, dan dasar hukum talak.

Keempat adalah analisis konsep nusyuz dan hakam menurut Imam Syafi'i. Yang meliputi Konsep hakam, dan model penyelesaian nusyuz menurut Imam Syafi'i

Bab Kelima adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.



IAIN PURWOKERTO

BAB II

BIOGRAFI IMAM SYAFI'I

A. Biografi Imam Syafi'i

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu 'Abdillah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al-Muttalib (ayah Abdul Muttalib kakek Rasulullah SAW) bin Abdi Manaf bin Qushoy. Beliau bertemu nasabnya dengan Rasulullah SAW pada Abdi Manaf.³⁸ Beliau bergelar Nashirul Hadits (pembela hadits), karena kegigihannya dalam membela hadits dan komitmennya untuk mengikuti sunnah Nabi SAW.³⁹

Meski dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam satu keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri, apalagi malas. Sebaliknya, bahkan beliau giat mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis yang banyak terdapat di Makkah. Pada usianya yang masih kecil, beliau juga telah hafal al-Quran. Pada usianya yang ke 20, beliau meninggalkan Makkah mempelajari ilmu fiqh dari Imam Malik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, beliau kemudian pergi ke Iraq, sekali lagi mempelajari fiqh dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada.

Dalam perantauannya tersebut, beliau juga sempat mengunjungi Persia, dan beberapa tempat lain.⁴⁰ setelah wafat Imam Malik (179 H), beliau kemudian pergi ke Yaman, menetap dan mengajarkan ilmu di sana, bersama

³⁸ Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm jilid. I* (tk. Darul Wafa: tt.), hlm. 6

³⁹ Nurul Mukhlisin Asyrafuddin, *Ringkasan dan Manhaj Imam Syafi'i* (tk: Maktabah Abu Salma Al-Atsari, 2007), hlm. 2

⁴⁰ Muhammad Jawwad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala Mazhab al-Khamsah* terj. Masykur dkk (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996), hlm. Xxix.

Harun Al-Rasyid, yang telah mendengar kehebatan tentang beliau, kemudian meminta beliau untuk datang ke Baghdad. Imam Syafi'i memenuhi undangan tersebut. Sejak saat itu beliau dikenal secara lebih luas, dan banyak orang belajar kepadanya. Pada waktu itulah mazhab beliau mulai dikenal.⁴¹ Tak lama setelah itu, Imam Syafi'i kembali ke Makkah dan mengajar rombongan jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru. Melalui mereka inilah, mazhab Syafi'i menjadi tersebar luas ke penjuru dunia.⁴²

Pada tahun 198 H, beliau pergi ke negeri Mesir. Beliau mengajar di Masjid Amru bin As. Beliau juga menulis kitab *Al-Um*, *Amali Kubra*, kitab *Risalah*, *Ushul Fiqh*, dan memperkenalkan *Qaul Jadid* sebagai mazhab baru. Adapun dalam hal menyusun kitab *Ushul Fiqh*, Imam Syafi'i dikenal sebagai orang pertama yang mempelopori penulisan dalam bidang tersebut.⁴³

Setelah menjadi ulama besar dan mempunyai banyak pengikut, ia lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i dan madzhabnya disebut Madzhab Syafi'i. Kata Syafi'i dinisbatkan kepada nama kakeknya yang ketiga, yaitu Syafi'i ibn al-Saib. Ayahnya bernama Idris ibn Abbas ibn Usman ibn Syafi'i ibn al-Saib ibn Abdul Manaf, sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Abdullah ibn al-Hasan ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Dari garis keturunan ayahnya, Imam Syafi'i bersatu dengan keturunan Nabi Muhammad SAW.⁴⁴

⁴¹ Muhammad Jawwa>d Mughniyah, *al-Fiqh 'ala> Mazha>hib*,....hlm. Xxix.

⁴² Muhammad Jawwa>d Mughniyah, *al-Fiqh 'ala> Mazha>hib*,....hlm. Xxix.

⁴³ Muhammad Jawwa>d Mughniyah, *al-Fiqh 'ala> Mazha>hib*,....hlm. Xxix.

⁴⁴ Moenawar Chalil, *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 231.

Imam Al-Baihaqi menyebutkan, Imam Asy-Syafi'i dilahirkan di kota Ghazza, kemudian dibawa ke Asqalan, lalu dibawa ke Makkah. Ibnu Hajar menambahkan, "Imam Syafi'i dilahirkan di sebuah tempat bernama Ghazza di kota Asqalan pada tahun 150 H, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah.⁴⁵ Ketika berusia dua tahun ibunya membawanya ke Hijaz dan hidup bersama orang-orang keturunan Yaman karena ibunya dari suku Azdiyah. Di usia sepuluh tahun, beliau dibawa ke Makkah karena khawatir nasabnya yang mulia akan lenyap.⁴⁶

Beliau wafat di Mesir, setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitab beliau hingga kini masih dibaca banyak orang, dan makam beliau sampai detik ini masih ramai diziarahi orang. Sedang murid-murid beliau yang terkenal di antaranya adalah: Muhammad bin Abdullah bin Al-Hakam, Abu Ibrahim bin Ismail bin Yahya Al-Muzani, Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti dan lain sebagainya.⁴⁷

B. Kitab-kitab Rujukan dalam Mazhab Syafi'i

Karya-karya Imam Asy-Syâfi'i, di antaranya adalah, pertama kitab *Al-Umm*. Kitab ini disusun langsung oleh Imam Asy-Syâfi'i secara sistematis sesuai dengan bab-bab fikih dan menjadi rujukan utama dalam Mazhab Syafi'i. Kitab ini memuat pendapat Imam Asy-Syâfi'i dalam berbagai masalah fikih. Dalam kitab ini juga dimuat pendapat Imam Asy-Syâfi'i yang dikenal dengan sebutan *al-qaul al-qadim* (pendapat lama) dan *al-qaul al-jadid*

⁴⁵ Muhammad Jawwad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala Mazhab al-Khamsah* terj. Masykur dkk (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996), hlm. Xxix.

⁴⁶ Nurul Mukhlisin Asyrafuddin, *Ringkasan*,...hlm. 2

⁴⁷ Muhammad Jawwad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala Mazhab al-Khamsah*,...hlm. Xxix.

(pendapat baru). Kitab ini dicetak berulang kali dalam delapan jilid bersamaan dengan kitab usul fikih Imam Asy-Syâfi'i yang berjudul *Ar-Risalah*. Pada tahun 1321 H kitab ini dicetak oleh Dar asy- Sya'b Mesir, kemudian dicetak ulang pada tahun 1388H/1968M.

Kedua kitab *al-Risalah*. Ini merupakan kitab ushul fiqh yang pertama kali dikarang dan karenanya Imam Asy-Syâfi'i dikenal sebagai peletak dasar ilmu ushul fiqh. Di dalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum. Ketiga kitab *Imla al-Shagir*; *Amali al-Kubra*; *Mukhtasar al-Buwaithi*, *Mukhtasar al-Rabi*; *Mukhtasar al- Muzani*; kitab *Jizyah* dan lain-lain kitab tafsir dan sastra.⁴⁸ Keempat kitab *Al-Hujjah*, kitab ini merupakan mazhab lama yang diriwayatkan oleh empat imam Iraq, yaitu Ahmad bin Hnbal, Abu Tsaur, Za'farani, Al-Karabisyi dari Imam Syafi'i.⁴⁹

C. Metode Istinbat Hukum Imam Syafi'i

Imam al-Syafi'i menyusun konsep pemikiran ushul fiqihnya dalam karya monumentalnya yang berjudul *al-Risalah*. Di samping itu, dalam *al-Umm* banyak pula ditemukan prinsip-prinsip ushul fiqh sebagai pedoman dalam ber-*istinbat*. Di atas landasan ushul fiqh yang dirumuskannya sendiri itulah ia membangun fatwa-fatwa fiqihnya yang kemudian dikenal dengan mazhab Syafi'i. Menurut Imam al-Syafi'i "ilmu itu bertingkat-tingkat", sehingga dalam mendasarkan pemikirannya ia membagi tingkatan sumber-sumber itu sebagai berikut:

⁴⁸ Anik Mukhifah. 2010. "*Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Hakam Tidak Memiliki Kewenangan Dalam Menceraikan Suami Istri Yang Sedang Berselisih*," Skripsi. Semarang: IAIN Walisongo Semarang. <http://library.walisongo.ac.id> diakses 10 Februari 2020 pukul 20.15.

⁴⁹ <https://nusadaily.com> Kitab-kitab Imam Syafi'i. Diakses 3 Juni 2020. Jam 19.00

1. Ilmu yang diambil dari kitab (al-Qur'an) dan sunnah Rasulullah SAW apabila telah tetap kesahihannya.
2. Ilmu yang didapati dari ijma dalam hal-hal yang tidak ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.
3. Fatwa sebagian sahabat yang tidak diketahui adanya sahabat yang menyalahinya.
4. Pendapat yang diperselisihkan di kalangan sahabat.
5. Qiyas apabila tidak dijumpai hukumnya dalam keempat dalil di atas.⁵⁰

Menurut Rasyad Hasan Khalil, dalam istinbath hukum Imam Syafi'i menggunakan lima sumber, yaitu:

- a) Nash-nash, baik Alquran dan sunnah yang merupakan sumber utama bagi fikih Islam, dan selain keduanya adalah pengikut saja. Para sahabat terkadang sepakat atau berbeda pendapat, tetapi tidak pernah bertentangan dengan Alquran atau sunnah.
- b) Ijma', merupakan salah satu dasar yang dijadikan hujjah oleh Imam Syafi'i menempati urutan setelah Al-Quran dan sunnah. Beliau mendefinisikannya sebagai kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap satu masalah hukum syar'i dengan bersandar kepada dalil. Adapun ijma' pertama yang digunakan oleh imam Syafi'i adalah ijmaknya para sahabat, beliau menetapkan bahwa ijmak diakhirkan dalam berdalil setelah Alquran dan sunnah. Apabila masalah yang sudah

⁵⁰ Imam al-Syafi'i, *al-Umm*. Juz 6 (Beirut: Dar al-Kutub, Ijtimaiyyah, tt), hlm. 492.

disepakati bertentangan dengan Alquran dan sunnah maka tidak ada hujjah padanya.

- c) Pendapat para sahabat. Imam Syafi'i membagi pendapat sahabat kepada tiga bagian. *Pertama*, sesuatu yang sudah disepakati, seperti ijma' mereka untuk membiarkan lahan pertanian hasil rampasan perang tetap dikelola oleh pemiliknya. Ijma' seperti ini adalah hujjah dan termasuk dalam keumumannya serta tidak dapat dikritik. *Kedua*, pendapat seorang sahabat saja dan tidak ada yang lain dalam suatu masalah, baik setuju atau menolak, maka Imam Syafi'i tetap mengambalnya. *Ketiga*, masalah yang mereka berselisih pendapat, maka dalam hal ini Imam Syafi'i akan memilih salah satunya yang paling dekat dengan Al-Quran, sunnah atau ijma', atau mrnguatkannya dengan qiyas yang lebih kuat dan beliau tidak akan membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat yang sudah ada.
- d) Qiyas. Imam Syafi'i menetapkan qiyas sebagai salah satu sumber hukum bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum Alquran dan sunnah yang tidak ada nash pasti. Beliau tidak menilai qiyas yang dilakukan untuk menetapkan sebuah hukum dari seorang mujtahid lebih dari sekedar menjelaskan hukum syariat dalam masalah yang sedang digali oleh seorang mujtahid.
- e) Istidlal. Imam Syafi'i memakai jalan istidlal dalam menetapkan hukum, apabila tidak menemukan hukum dari kaidah-kaidah sebelumnya di atas. Dua sumber *istidlal* yang diakui oleh imam Syafi'i adalah adat istiadat

(*'urf*) dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam (*istishab*). Namun begitu, kedua sumber ini tidak termasuk metode yang digunakan oleh imam Syafi'i sebagai dasar istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i.⁵¹



⁵¹ <http://junaidisyariah.blogspot.com/>, *Metode Istimbath Hukum Imam Syafii*, Diakses. Jumat, 21 Agustus 2020, pukul. 09.43

BAB III KONSEP NUSYUZ DAN HAKAM

A. Nusyuz

1. Pengertian Nusyuz

Secara bahasa, *an-nusyuz* (النشوز) berasal dari kata *an-nasyz* (النشز), yaitu berarti tempat yang tinggi. Adapun secara istilah:

النشوز هو الإرتفاع فالرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها التارك لأمره
المعرضة عنه المبغضة له⁵²

Nusyuz artinya adalah merasa tinggi diri, wanita yang nusyuz ialah wanita yang bersikap sombong terhadap suaminya, tidak mau melakukan perintah suaminya, berpaling darinya, dan membenci suaminya.

النشوز هو الخروج عن

الطاعة

Nusyuz berarti keluar dari ketaatan.⁵³ Jadi dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa, nusyuz adalah suatu keadaan di mana suami atau istri meninggalkan kewajiban bersuami istri sehingga menimbulkan ketegangan dalam hubungan rumah tangga mereka.

Nusyuz dapat datang dari suami atau dari istri. Dalam kehidupan keluarga, suami adalah pemimpin keluarga, sehingga seluruh perintah-perintahnya yang terkait dengan kebaikan keluarga harus ditaati dan dipatuhi. Bagi istri terdapat hak suami atasnya yang wajib dilaksanakan yaitu taat dan melakukan segala perintah suaminya selagi perintahnya itu tidak bertentangan

⁵² Ibnu Katsi>r, *Tafsi>r Ibnu Katsi>r Juz 1* (tk: Maktabah Al-I>ma>n, tt), hlm. 503

⁵³ Abu> Yahya Zakariya> Al-Ansha>ri> *Fathul Wahha>b juz. 2* (Semarang: Taha Putra, tt.), hlm. 63

dengan hukum *syara*'. Karena itu, sikap nusyuz atau membangkang sangat dilarang.⁵⁴ Perilaku nusyuz ini perlu diwaspadai oleh setiap pasangan dalam hidup berumah tangga. Karena nusyuz akan berakibat keburukan bagi kelangsungan hidup keluarga.

Tanda-tanda mulai nampaknya kedurhakaan istri, yaitu nampaknya kebencian istri kepada suami, atau memalingkan wajah dari suaminya, atau berkata dengan ucapan yang kasar padahal biasanya ucapannya selalu lembut, atau ia merasa berat apabila suaminya mengajak bersetubuh.⁵⁵

Muhammad Ibnu Umar Nawawi>, dalam kitab 'Uqu>dul Lijain menjelaskan beberapa tanda-tanda nusyuz yang membolehkan bagi suami memukul istrinya:

يجوز للزوج أن يضرب زوجته على ترك الزينة وهو يريد لها، وترك الإجابة إلى الفراش، وأن يضربها على الخروج من المنزل بغير إذنه، وعلى ضربها الولد الذي لا يعقل عند بكائه، أو على شتم أجنبي، وعلى تمزيق ثياب الزوج، وأخذ لحيته، وقولها له: "يا حمار، يا بليد" وإن شتمها قبل ذلك، وعلى كشف وجهها لغير محرم، أو تكلمها مع أجنبي، أو تكلمها مع الزوج ليسمع الأجنبي صوتها، أو إعطائها من بيته ما لم تجر العادة بإعطائه، وعلى امتناعها من الوصل. وفي ضربها على ترك الصلاة قولان، أصحهما: له ضربها على ذلك، إذا لم تفعل بالأمر⁵⁶.

Boleh bagi seorang suami memukul isterinya ketika ia menolak berhias sedangkan suaminya ingin isterinya berhias untuknya. Dan ketika si isteri menolak diajak tidur (bersetubuh, tentu ketika isterinya tidak dalam keadaan haidh). Dan ketika si isteri keluar rumah tanpa izin suaminya. Dan ketika si isteri memukul anaknya yang masih kecil yang sedang menangis. Dan ketika si isteri mengeluarkan kata-kata kotor atau menjelekkan seseorang. Dan ketika si isteri berani meludahi pakaian suaminya. Dan berani menarik jenggot suaminya. Dan ketika si isteri berani memanggil suaminya

⁵⁴ Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.183.

⁵⁵ Abu Fadhl Rabbani, *Panduan Keluarga Sakinah*,.....hlm. 407.

⁵⁶ Muhammad Ibnu 'Umar Nawawi>, *Uqu>dul Lijain* (Semarang: Pustaka Al-Alawiyah, tt), hlm. 5.

dengan panggilan yang menghinakan atau panggilan yang jelek seperti "Hey himar " dan semacamnya. Dan ketika si isteri membuka wajahnya untuk dilihat selain mahromya. Dan ketika isteri berani berbicara atau mengobrol dengan orang yang bukan mahram. Atau saat berbicara suaminya ada namun ia ingin suaranya terdengar oleh laki-laki lain. Dan ketika isteri memberikan sesuatu dari rumahnya yang diluar kebiasaan. Dan ketika isteri menolak untuk silaturahmi. Lalu bagaimana jika si isteri berani meninggalkan sholat, apakah boleh dipukul ? Ada dua pendapat. Dan pendapat yang paling shohih adalah boleh memukulnya setelah diperintahkan ia masih tidak sholat.

Potensi konflik akan selalu ada dan itu sangat wajar. Konflik menjadi tidak wajar ketika dibiarkan begitu saja, karena suami istri tidak memiliki kecerdasan sosial, seperti sifat egoisme, keangkuhan, dan merasa diri paling benar dan paling segala-galanya. Dalam konsep Islam, bahwa amarah ketika konflik dalam keluarga harus ditahan dan dikendalikan, jangan pernah main tangan atau berkata-kata yang menyakitkan karena marah. Konflik juga sering terjadi ketika ada campur tangan dari orang tua istri.⁵⁷

Nusyuz tidak hanya dimiliki oleh isteri, terkadang nusyuz juga ada pada suami, yaitu berupa sikap acuh tak acuh, dan tidak memberikan nafkah padahal ia mampu.⁵⁸

2. Nusyuz Isteri dan cara Mengatasinya

Surat An-Nisa memberikan penjelasan cara mengatasi perselisihan antara pasangan suami isteri dan apabila kita pikirkan bagian-bagian yang ada padanya, maka akan kita temukan tiga hal berikut berikut cara penyelesaian yang sesuai dengan hukum. Seorang isteri yang ditakutkan suaminya membangkan. Keadaan ini dan penyelesaiannya ada dalam firman Allah:

⁵⁷ Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 42

⁵⁸ Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*,...hlm.183.

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁵⁹

Dari ayat inilah kita dapat mengambil istilah yang terkenal, yaitu nusyuz. Arti kata ini adalah “meninggi” dan “menyimpang”. Yang dimaksud dengan hal ini adalah bahwa wanita itu tidak patuh terhadap suaminya dan lari darinya. Hal ini terjadi karena isteri tidak mau menerima kepemimpinan suaminya dan tidak ingin menaatinya. Keengganan itu disebut nusyuz atau penyelewengan, seakan-akan ia lebih tinggi dari bumi karena penyelewengannya itu.⁶⁰

Dalam kandungan ayat tersebut kita harus melihatnya dan mencari jalan keluar yang Islami. Hal ini dimaksudkan dalam menetapkan sanksi atau hukuman suami isteri dengan tiga langkah penyelesaiannya secara berurut.

- a. *Nasihatilah mereka.* Cara pertama yang diperintahkan ketika isteri berjalan di jalan yang menyimpang dan dimurkai Allah, maka jalan keluar yang sesuai baginya untuk tahap awal adalah memberinya nasihat dan petunjuk-petunjuk dengan lemah lembut. Ini menunjukkan bahwa maksudnya adalah nasihat baik yang menenangkan hati atau menumbuhkan rasa khawatir akan akibat-akibat buruk, seperti kata-kata

⁵⁹ Wahbah Zuhaili>, dkk. *Al-Mausu>'ah Al-Qura>niyyah*,.....hlm. 85

⁶⁰ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung: Al-Bayan, 2005), hlm. 222.

yang meluluhkan hati dan membuka mata.⁶¹ Sang suami segera mengambil langkah pertama ini ketika perselisihan itu mulai muncul menjadi halangan. Dengan tanpa ragu suami menasihati isterinya dengan nasihat yang ringan, lalu mengingatkan isterinya dengan kenangan-kenangan indah berdua, memuji kelembutan akhlaknya, akhlak keluarganya, mengingatkannya akan tipu daya musuh. Hal ini dilakukan oleh suami tanpa memperlihatkan kelemahan atau kerendahan dan tidak menakut-nakutinya dengan ancaman dan sanksi.⁶²

Setiap pasangan berhak memberikan nasihat dengan bujak dalam rangka meluruskan sesuatu yang keliru dari diri pasangan kita, nasihat tersebut untuk kebaikan pasangan kita sekaligus juga bagi keutuhan rumah tangga kita. Tidak hanya suami yang memberikan nasihat, tetapi istri pun berhak memberikan nasihat atau saran yang baik bagi suaminya.⁶³

- b. *Pisahlah tempat tidur.* Apabila langkah pertama belum berhasil, maka langkah penyembuhan berikutnya dapat dilakukan. Jika telah dilakukan dengan cara memperlihatkan sikap diam dan mengacuhkan, tetapi tidak banyak berpengaruh karena si isteri melihat suaminya masih punya kecenderungan yang kuat kepadanya. Dalam hal ini, Allah memerintahkan untuk pisah ranjang agar isteri merasakan dengan jelas. Pisahkanlah tempat tidur mereka, karena pisah tidur adalah sebuah

⁶¹ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung: Al-Bayan, 2005), hlm. 223.

⁶² Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam, ...* hlm. 223.

⁶³ Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah, ...* hlm. 188.

gambaran yang sangat membantu dari satu sisi. Sebab dengan cara demikian sangat tepat untuk melihat sisi keseimbangan jiwa seseorang sebagai sebuah pelajaran yang mendekatkan tuntutan dan mempermudah memahaminya.⁶⁴ Alternatif penyelesaian kedua ini tidak bermaksud menyakiti isteri, tetapi agar isteri dapat mengambil petunjuk dari tindakan suami atas perilakunya. Islam menganjurkan untuk meninggalkan mereka di dalam rumah, di tempat tidurnya dengan tujuan untuk mendidiknya. Sang suami harus tetap bergaul dengan baik terhadap isterinya.

Jadi jelas bahwa langkah kedua ini merupakan tindak lanjut dari langkah pertama yang telah gagal. Langkah ini menjadi langkah yang efektif dan sikap tegas seorang suami untuk tidak sekasur dengan istrinya dalam rangka memberikan pendidikan agar istri memahami dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai istri, yakni taat kepada suaminya.⁶⁵

- c. *Pukullah mereka*. Harus diketahui bahwa pisah ranjang dari isteri tidak mungkin dapat dilakukan terus menerus, karena hal ini juga harus sesuai dengan kebiasaan manusia pada umumnya. Namun ketika langkah ini tidak berpengaruh, artinya tidak juga berhasil, maka Islam menyodorkan alternatif ketiga. Karena konflik yang terjadi antara suami isteri ini sudah mencapai puncaknya, meskipun di sisi lain alternatif ketiga ini sebagaimana halnya talak yang merupakan perbuatan halal yang

⁶⁴ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam*,...hlm. 224.

⁶⁵ Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*,...hlm.188.

dibencinya, karena memberatkan manusia. Pukulan yang diizinkan dalam pelaksanaan langkah ketiga ini adalah pukulan yang ringan. Tidak boleh memukul wajahnya. Tidak boleh memukul isteri dengan pukulan yang dapat menimbulkan bekas atau membahayakan isterinya, dan tidak melukai.⁶⁶ Pukulan yang diizinkan dalam pelaksanaan langkah ketiga ini adalah pukulan yang ringan. Hal ini juga biasa digunakan dalam mendidik anak-anak untuk melunakkan mereka. Meskipun demikian kita dapat membandingkan kedua kasus ini, karena dalam kasus konflik suami isteri ini hanya dalam kondisi mendesak.⁶⁷

3. Nusyuz Suami dan Cara Mengatasinya

Apabila seorang isteri takut terhadap nusyuz dari suaminya dan takut suaminya meninggalkannya karena ia sakit, usianya sudah tua, dan wajahnya kurang menarik, maka keduanya boleh menjalin kesepakatan damai, walaupun dalam kesepakatan damai tersebut, sang isteri cenderung melepaskan sebagian haknya untuk kerelaan suaminya.⁶⁸ Ini adalah kondisi kedua dari kondisi perselisihan suami isteri yang penyembuhannya telah ada dalam firman Allah swt:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian

⁶⁶Yazid, *Hadiah Istimewa Menuju Keluarga Sakinah*(Depok: Pustaka Kasanah Fawaid, 2018), hlm. 88.

⁶⁷Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam...*hlm. 226

⁶⁸Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*terj. M. Ali Nursyidi dkk. Jilid. 3 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 60.

yang sebenar-benarnya' dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir' Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁶⁹

Yang dimaksud nusyuz di sini adalah ketika kaum laki-laki berdalih dan merasa lebih tinggi dan sombong terhadap isterinya yang ditandai dengan berpalingnya suami dari isterinya sendiri karena sebab tertentu, bukan karena rasa tidak suka atau benci terhadap isterinya, karena hal ini dianggap masih dalam batas kewajaran. Maksud ayat di atas adalah Allah menginginkan agar pasangan suami isteri itu mengatasi kesulitannya sendiri tanpa melibatkan seorang pun di antara keduanya, karena hal tersebut lebih dapat menyelesaikan masalah dan mengatasi yang menghalanginya sebelum meminta bantuan kepada sebagian keluarga dekatnya.⁷⁰

Secara mutlak ayat tersebut menjelaskan bahwa perdamaian dalam rumah tangga adalah lebih baik dari pada persengketaan, perpecahan, dan perceraian.⁷¹ Tujuan perdamaian ini agar salah satu di antara keduanya merelakan atau memaafkan dengan jiwa besarnya dan suami merelakan isterinya.

Telah dijelaskan di atas bahwa kondisi pertama adalah khawatir akan nusyuz atau penyelewengan isteri, dan kondisi kedua adalah khawatir akan nusyuz suami serta ketidak acuhannya. Penetapan hukum bagi kedua keadaan ini dibentuk dan disesuaikan dengan kondisi dan anggapan masing-masing

⁶⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Mausuah Al-Quraniyyah Al-Muyassarrah*, terj. Tim Kuwais (Depok: Gema Insani, 2007), hlm. 100

⁷⁰Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam*,...hlm. 228

⁷¹Abu Fadhli Rabbani, *Panduan Keluarga Sakinah*,...hlm. 418.

pihak. Semuanya itu bertujuan untuk perbaikan dan pendidikan terhadap pasangan suami-isteri. Sedangkan kondisi yang ketiga adalah keadaan krisis atau konflik rumah tangga yang dikhawatirkan terjadi di antara suami isteri. Maksud khawatir dalam hal ini adalah kekhawatiran akan konflik yang semakin jauh dan sulit untuk dipecahkan kecuali dengan cara terakhir.⁷²

Penyelesaian terakhir yang masih dapat ditempuh adalah dengan cara mendatangkan waliyul amri atau orang tua keduanya. Sebab, mereka inilah yang mengetahui perkara dan dapat mencari jalan pemecahannya dengan mengirim hakam atau penengah dari keluarga suami dan hakam dari keluarga isteri agar mereka mempelajari konflik yang terjadi, kemudian mendamaikan keadaan bila memungkinkan bagi keduanya. Tetapi mengapa hakam-hakam harus diutus dari kedua keluarga? Karena keluarga suami dan isteri adalah orang-orang yang terdekat mereka, dan urusan kesuksesan atau kegagalannya juga mempunyai pengaruh pada diri mereka semua.⁷³

Perdamaian disyariatkan berdasarkan Al-Quran, sunnah dan ijma' demi menggantikan perpecahan dengan kerukunan dan untuk menghancurkan kebencian di antara dua orang yang bersengketa. Perdamaian dibolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan yang haram.⁷⁴ Hal ini berdasarkan sabda Rasullullah SAW:⁷⁵

⁷² Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam, ... hlm. 232.*

⁷³ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam, ... hlm. 233*

⁷⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah terj. Mujahidin Muhayan, jilid. IV* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 261.

⁷⁵ Abū Dāwud Sulaimān bin Al-Asy'aṣ-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud* (al-Qāhirah: Dār al-H{adīṣ, 1999), juz. III, hlm. 1555.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ح
 وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانَ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا
 سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ أَوْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ شَكَكَ الشَّيْخُ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ
 الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ زَادَ أَحْمَدُ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا
 وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى
 شُرُوطِهِمْ

Telah menceritakan kepada kami Sulaimān bin Dāwud al-Mahrī telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Sulaimān bin Bilāl. (Dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ah{mad bin ‘Abd al-Wāh{id ad-Dimasyqī telah menceritakan kepada kami Marwān bin Muh{ammad telah menceritakan kepada kami Sulaimān bin Bilāl atau ‘Abdal-‘Azīz bin Muh{ammad, Syaikh merasa ragu dari Kaṣīr bin Zaid dari al-Walīd bin Rabāh{ dari Abī Hurairah ia berkata, "Rasūlullāh Ṣallallāhu ‘alaihi wasallam bersabda: "Perjanjian damai diperbolehkan di antara orang-orang Muslim." Ah{mad menambahkan, "kecuali perjanjian damai yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan yang halal." Sedangkan Sulaimān bin Dāwud menambahkan, Rasūlullāh Ṣallallāhu ‘alaihi wasallam bersabda: "Orang-orang Muslim terikat di atas syarat-syarat mereka".

Ishlah atau perdamaian ketika terjadi konflik di dalam rumah tangga adalah syarat agar tidak sampai terjadi pada konflik yang meninggi atau memuncak sehingga terjadi perceraian. Maka hakam sebagai juru damai atau pihak penengah, harus meneliti kasus keduanya dan mencegah orang-orang yang berbuat dzolim dari keduanya. Jika perkaranya tetap berlanjut dan persengketaannya semakin panjang, maka hakam atau juru dari dari pihak suami dan pihak isteri berembug dan meneliti masalahnya, serta melakukan tindakan yang mengandung mashlahat bagi keduanya berupa perceraian atau berdamai. Di sinilah peran penting juru damai, dimana ia di syartkan harus orang yang memiliki ilmu dan faham kenyataan yang terjadi, serta sudah maklum bahwa juru damai itu mesti sudah baligh, berakal, lurus, mengerti

hukum syar'i, dan faham kenyataan yang terjadi pada kedua suami istri, apa saja masalahnya, juga apa saja yang menjadi penyebab terjadinya masalah.⁷⁶

Kedua juru damai tersebut hendaknya mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mendamaikan dan menghilangkan sengketa antara suami istri, serta berlaku jujur. Sejatinya berdamai itu lebih baik bagi kedua pasangan suami istri dibanding keduanya harus berpisah dan bercerai, baik bagi mereka berdua, anak-anak mereka, dan bagi sanak keluarga keduanya.⁷⁷

B. Hakam

1. Pengertian Hakam

Yang dimaksud dengan *hakam* adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga tersebut. Dalam definisi yang lain, *Hakam* (juru damai) menurut bahasa adalah memimpin, sedangkan menurut istilah *hakam* (juru damai) adalah pihak yang berasal dari keluarga suami dan isteri atau pihak lain yang bertugas menyelesaikan perselisihan.⁷⁸ Jadi, *hakam* adalah juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak suami isteri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami isteri tersebut.

Dua orang *hakam* itu sebaiknya seorang dari keluarga suami dan seorang dari keluarga isteri, dan boleh dari orang lain. Tugas hakam itu ialah

⁷⁶ Abu Fadhli Rabbani, *Panduan Keluarga Sakinah*,....hlm. 421.

⁷⁷ Abu Fadhli Rabbani, *Panduan Keluarga Sakinah*,....hlm. 422.

⁷⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fikih Islam Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm 554.

untuk mengetahui persoalan perselisihan yang terjadi dan sebab-sebabnya, kemudian berusaha mendamaikan keduanya. Tugas serupa itu tepat dilaksanakan oleh orang yang bijaksana meskipun bukan dari keluarga suami atau keluarga istri yang mungkin lebih mengetahui rahasia persengketaan itu dan lebih mudah bagi keduanya untuk menyelesaikannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya perceraian.⁷⁹ Secara istilah para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam mendefinisikan kata hakam, Ahmad Mustofa Al-Maraghi mendefinisikan hakam adalah orang yang mempunyai hak memutuskan perkara antara dua pihak yang bersengketa.⁸⁰

Jadi, *hakamain* adalah juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami istri tersebut.⁸¹

2. Landasan Hukum

Firman Allah SWT dalam Al-Quran

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

⁷⁹ Dedi Mulyadi, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 1 No. 2. Peran Dan Fungsi Hakam Dalam Perkawinan Upaya Menanggulangi Syiqaq (Analisis Hukum Islam Dan Perundangan-Undangan Di Indonesia). <http://jurnal.uinbanten.ac.id>, diakses 09 Mei 2020, pukul 20.30

⁸⁰ Ahmad Musthafa Al Maraghi, *Tafsir Al Maraghiy (Jilid V)* Terjemahan K.Anshori Umar (Semarang: Toha Putra, 1988), hlm. 40.

⁸¹ M . A. Tihami dan Sohari Sobani, *Fiqih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. Ke 2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h.189

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.⁸²

Hadist Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي شَهَابٍ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّهُ أُمَّ كُنُوثٍ بِنْتُ عُقْبَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا⁸³

Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'aziz bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari Shalih dari Ibnu Syihab bahwa Humaid bin 'Abdurrahman mengabarkan kepadanya bahwa ibunya, Ummu Kultsum binti 'Uqbah mengabarkan kepadanya bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Bukanlah disebut pendusta orang yang menyelesaikan perselisihan diantara manusia lalu dia menyampaikan hal hal yang baik (dari satu pihak yang bertikai) atau dia berkata, hal hal yang baik"*.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا {وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا} قَالَتْ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْتَرٍ مِنْهَا يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا فَتَقُولُ أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلٍّ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ⁸⁴

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil Telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah Telah mengabarkan kepada kami Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknyanya dari 'Aisyah radliallahu 'anha mengenai firman Allah: *Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya. (An Nisa: 128). Aisyah berkata; ayat ini mengenai seorang laki-laki yang mempunyai istri namun dia tidak terlalu mencintainya dan memberikan hak wanita itu, hingga ia ingin berpisah darinya tanpa mentalaknya. Lalu dia berkata; Kamu akan tetap halal bersamaku. Maka turunlah ayat ini.*

⁸² Wah{bah az-Zuh{aili> dkk. Al-Mausu> 'ah,...hlm. 85

⁸³ Abu> 'Abdilla>h Muhammad bin Isma>'i>l bin Ibra>hi>m bin Al-Mughi>rah bin Bardazibah Al-Bukha>ri>, Shahi>h Al-Bukha>ri>, Juz. 3 (Semarang: Taha Putra,tt), hlm. 166

⁸⁴ Abu> 'Abdilla>h Muhammad bin Isma>'i>l bin Ibra>hi>m bin Al-Mughi>rah bin Bardazibah Al-Bukha>ri>, Shahi>h Al-Bukha>ri>, Juz. 5 (Semarang: Taha Putra,tt), hlm. 184

Hadis yang lain:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا { وَإِنَّ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا } قَالَتْ هُوَ الرَّجُلُ يَرَى مِنْ أَمْرَاتِهِ مَا لَا يُعْجِبُهُ كِبَرًا أَوْ غَيْرَهُ فَيُرِيدُ فِرَاقَهَا فَتَقُولُ أَمْسِكْنِي وَاقْسِمَ لِي مَا شِئْتِ قَالَتْ فَلَا بَأْسَ إِذَا تَرَضِيَا⁸⁵

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'ad telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah radiallahu 'anha *bahwa ayat yang berbunyi: QS An-Nisaa: 128*: ("Apabila seorang isteri takut suaminya akan berbuat nusyuz (tidak mau menggaulinya) atau berlaku kasar terhadapnya"), dia ('Aisyah radiallahu 'anha) berkata: "Itu adalah seorang suami yang melihat pada isterinya apa-apa yang tidak menyenangkannya berupa pelanggaran dosa besar atau lainnya lalu dia berniat menceraikan isterinya lalu isterinya itu berkata: "Pertahankanlah aku dan bersumpahlah kepadaku terserah apa saja yang kamu kehendaki". 'Aisyah radiallahu 'anha berkata: "Maka tidak berdosa bila keduanya saling ridho".

Permintaan dipertahankan yang dikehendaki oleh istri dalam hadis di atas, adalah cara yang lebih baik dari pada bercerai. Karena ikatan suami istri merupakan ikatan yang paling agung dan paling berhak untuk dipelihara.

Pendapat Imam al-Syafi'i at dalam kitabnya *al-Umm*:

قال الشافعي: فإذا ارتفع الزوجان المخوف شقاقهما الى الحاكم فحق عليه ان يبعث حكما من اهله وحكما من اهله من اهل القناعة والعقل ليكشفهما امرهما ويصلحا بينهما ان قدرا (قال) وليس له ان يأمرهما بفراق ان رأيا الا بأمر الزوج ولا يعطيا من مال المرأة الا بإذنها⁸⁶

Artinya: Imam al-Syafi'i berkata : "Apabila dua orang suami istri yangkhawatir terjadi persengketaan di antara keduanya mengadu kepadahakim, maka kewajiban hakim mengutus seorang hakam darikeluarga si perempuan dan seorang hakam dari keluarga laki-laki,yang termasuk orang yang saleh dan berakal/berfikir supayakeduanya mengungkap urusan dua orang suami istri itu, dan keduanya mendamaikan antara dua suami istri jika

⁸⁵ Abu> 'Abdilla>h Muhammad bin Isma>'i>l bin Ibra>hi>m bin Al-Mughi>rah bin Bardazibah Al-Bukha>ri>, *Shahi>h Al-Bukha>ri>*, Juz. 3,...hlm. 167.

⁸⁶ Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'î, *Al-Umm*, Juz 6 (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, tt), hlm. 494

keduanya mampu. Imam al-Syafi'i, berkata: Hakim tidak berhak memerintahkan dua orang hakam untuk menceraikan dua orangsuami istri meskipun keduanya berpendapat demikian kecuali dengan perintah suami".Pernyataan Imam al-Syafi'i ini mengisyaratkan bahwa hakam tidak memiliki kewenangan untuk menceraikan suami istri yang sedang berselisih.

Imam Syafi'i berkata, "Apabila pasangan suami istri yang mengkhawatirkan persengketaan mereka mengadu kepada hakim, maka hakim berhak mengutus juru damai atau hakam dari pihak suami dan seorang juru damaidari pihak istri. Kedua juru damai tersebut haruslah bersikap qona'ah dan cerdas agar mereka dapat menyelesaikan permasalahan suami istri itu dan mendamaikan mereka, jika mampu. Hakim tidak boleh memerintah kedua juru damai atau hakam tersebut untuk menceraikan mereka, bilamereka berpendapat demikian, kecuali atas perintah suami.⁸⁷

Menurut firman Allah tersebut, jika terjadi perselisihan antara suami istri, maka diutus seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sebab musabab terjadinya syiqaq dimaksud serta berusaha mendamaikannya, atau mengambil prakarsa putusnya perkawinan kalau sekiranya jalan inilah yang sebaik-baiknya.⁸⁸ Ayat di atas jelas sekali aturan Islam dalam menangani problem kericuhan dalam rumah tangga. Dipilihnya hakam (arbitrator) dari masing-masing pihak dikarenakan para perantara itu akan lebih mengetahui karakter, sifat keluarga mereka sendiri. Ini lebih mudah untuk mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar.

⁸⁷ Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Al-Imam Asy-Syafi'i*, terj. Fedrian Hasmand dkk (Jakarta: Al-Mahira, 2008), jilid 2, hlm. 141.

⁸⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,, hlm. 242.

Dengan demikian, hakam memiliki kedudukan yang sangat penting untuk menangani kasus-kasus perceraian. Begitu pentingnya sampai-sampai para ulama fikih memberikan apresiasi yang berbeda tentang keberadaan hakam. Ibn Rusyd dalam kitab bidayah al-Mujtahid menyatakan bahwa mengangkat hakam adalah sebuah keharusan. Imam Syafi'i menyatakan mengangkat hakam hukumnya wajib. Penegasan madzhab Syafi'i yang mewajibkan mengangkat hakam yang berfungsi menangani perkara perceraian memberikesan bahwa upaya-upaya yang mengarah kejalan perdamaian harus dilakukan dengan serius.⁸⁹

Masalahnya, apakah hakam ini memiliki kewenangan atau dibolehkan menceraikan suami istri yang sedang berselisih. Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa pendapat dua hakam itu untuk mengadakan pemisahan atau pengumpulan dibolehkan tanpa memerlukan pemberian kuasa ataupun persetujuan dari suami istri yang diwakili. Adapun Imam al-Syafi'i beserta para pengikutnya berpendapat bahwa kedua hakam itu tidak boleh mengadakan pemisahan, kecuali jika suami menyerahkan pemisahan tersebut kepada kedua juru damai. Pernyataan Imam al-Syafi'i dapat dilihat dalam kitabnya *al-Umm*:

Jumhur ulama sepakat bahwa hakamain itu harus dari keluarga suami dan keluarga istri, apabila tidak ada boleh dari pihak lain, keduanya berupaya untuk mendamaikan dan menyatukan pihak yang bersengketa. Dari uraian di

⁸⁹Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 213

atas dapat dipahami bahwa mereka berbeda pendapat dalam hal hakamain berhak memisahkan antara suami istri yang berselisih atau tidak.

Imam Malik membolehkan kedua hakamitu memisahkan atau menyatukan tanpa menerima persetujuan suami atau istri, mereka beranggapan bahwa hakamitu ialah hakim yang berhak memutuskan ,menghimpun kedua suami istri atau menceraikan antara kedua dengan talak atau khuluk dengan tanpa izin dari kedua suami istri. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berkata, hakamain tidak berhak memisahkan, karena yang berhak menceraikan itu adalah suami atau wakilnya dan yang berhak membayar i'wadlkhuluk ialah istri atau wakilnya.⁹⁰

3. Sebab Pengangkatan Hakam

Hakam disebut juga sebagai juru damai. Yang bertugas untuk mendamaikan hubungan di antara dua pihak yang berselisih.⁹¹ Pengangkatan seorang Hakam adalah ketika terjadi konflik dalam rumah tangga yang terjadi terus menerus dan kedua belah pihak atau suami isteri tidak bisa menyelesaikan permasalahannya di antara mereka berdua.

Setidaknya ada tiga kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga sehingga memicu terjadinya konflik.⁹²

⁹⁰ Dedi Mulyadi, *Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 1 No. 2. Peran Dan Fungsi Hakam Dalam Perkawinan Upaya Menanggulangi Syiqaq (Analisis Hukum Islam Dan Perundangan-Undangan Di Indonesia)*. <http://jurnal.uinbanten.ac.id>, diakses 09 Mei 2020, pukul 20.30, hlm. 36.

⁹¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* Terj. Misbah (Jakarta: Pustaka azzam, 2009) hlm. 289.

⁹² Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali pers, 1995), hlm. 269-272.

Pertama, terjadinya nusyuz dari pihak istri. Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Berkenaan dengan hal ini Al-Qur'an memberi tuntunan bagaimana cara mengatasi nusyuz istri agar tidak terjadi perceraian. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha tinggi lagi Maha besar.⁹³

Muhammad Ibnu 'Umar Nawawi dalam kitabnya 'Uqudul Lijain menjelaskan maksud ayat di atas sebagai berikut:

(وَاللَّاتِي تَخَافُونَ) أَي تَظُنُونَ (نُشُوزَهُنَّ) أَي بَغْضَهُنَّ لَكُمْ وَرَفَعِ أَنْفُسَهُنَّ عَلَيْكُمْ تَكْبِرًا (فَعِظُوهُنَّ) أَي فَخَوِّفُوهُنَّ اللَّهَ، وَهُوَ مَنُذُوبٌ كَأَن يَقُولَ الرَّجُلُ لَزَوْجَتِهِ: اتَّقِي اللَّهَ فِي الْحَقِّ الْوَاجِبِ لِي عَلَيْكَ، وَاحْذَرِي الْعُقُوبَةَ، وَيَبِينُ أَنَّ النُّشُوزَ يَسْقُطُ النِّفْقَةَ وَالْقِسْمَ، وَذَلِكَ بِلَا هَجْرٍ وَلَا ضَرْبٍ، فَلَعَلَّهَا تَبْدَى عِذْرًا، أَوْ تَتُوبَ عَمَّا جَرَى مِنْهَا بِغَيْرِ عِذْرٍ.⁹⁴

Dan wanita yang kamu takutkan (khawatir) berlaku nusyuz, maka nasihatilah (karena memberikan nasihat dan mengabarinya dengan ancaman Allah bagi wanita nusyuz adalah disunahkan, seperti suami mengucapkan kepada isterinya; bertaqwalah engkau kepada Allah atas kewajibanmu padaku, dan takutlah kamu akan siksa Allah dan sampaikan pada isteri bahwa nusyuz dapat menggugurkan nafakah dan giliran. Dan cara-cara demikian dilakukan suami tanpa hajr (menjauhi isteri baik dalam ucapan maupun

⁹³ Wah{bah az-Zuh{aili>, Muh{ammad Adna>n Sali>m, Muhammad Rusydi Zain, dan Muhammad Wahbi Sulaima>n, *Al-Mausu>'ah Al-Qura>niyyah Al-Muyassarah. Terj. Tim Kuwais* (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 85.

⁹⁴ Muhammad Ibnu Umar Nawawi>, *Uqu>dul Lijain* (Semarang: Pustaka 'Ulwiyyah, tt), hlm. 7

ketika tidurnya) dan tanpa memukulnya. Diharapkan semoga dengan cara yang paling lembut ini, isteri menyadari kekhilafannya dan memohon maaf atau ia bertaubat

d. Nusyuz suami terhadap istri

Kemungkinan nusyuz ternyata tidak hanya datang dari istri tetapi juga datang dari suami. Selama ini sering di salah pahami bahwa nusyuz hanya datang dari pihak istri saja. Padahal Al-Quran juga menyebutkan adanya nusyuz dari suami seperti yang terlihat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁹⁵

Kemungkinan nusyuznya suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajibannya pada istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin.⁹⁶

Kedua, Terjadinya syiqaq. Jika dua kemungkinan yang telah disebut di atas menggambarkan satu pihak yang melakukan nusyuz sedangkan pihak yang lain dalam kondisi normal, maka kemungkinan yang ketiga ini terjadi karena kedua-duanya terlibat dalam syiqaq atau perkecokan, misalnya

⁹⁵ Wah{bah az-Zuh{aili> dkk. *Al-Mausu>'ah Al-Qura>niyyah*,...hlm. 100

⁹⁶ Amieur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,... hlm. 211.

disebabkan kesulitan ekonomi, sehingga keduanya sering bertengkar.⁹⁷ Dalam istilah syara syiqaq merupakan krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 35 menyatakan:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.⁹⁸

Imam Syafi'i menjelaskan, "Apabila pasangan suami istri yang mengkhawatirkan persengketaan mereka mengadu kepada hakim, maka hakim berhak mengutus juru damai atau hakam dari pihak suami dan seorang juru damaidari pihak istri. Kedua juru damai tersebut haruslah bersikap qona'ah dan cerdas agar mereka dapat menyelesaikan permasalahan suami istri itu dan mendamaikan mereka, jika mampu. Hakim tidak boleh memerintah kedua juru damai atau hakam tersebut untuk menceraikan mereka, bilamereka berpendapat demikian, kecuali atas perintah suami."⁹⁹

⁹⁷ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 212

⁹⁸ Wah{bah az-Zuh{aili> dkk. *Al-Mausu>'ah Al-Qura>niyyah...* hlm. 85

⁹⁹ Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Al-Imam Asy-Syafi'i*, terj. Fedrian Hasmand dkk (Jakarta: Al-Mahira, 2008), jilid 2, hlm. 141.

Menurut firman Allah tersebut, jika terjadi kasus syiqaq antara suami istri, maka diutus seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sebab musabab terjadinya syiqaq dimaksud serta berusaha mendamaikannya, atau mengambil prakarsa putusannya perkawinan kalau sekiranya jalan inilah yang sebaik-baiknya.¹⁰⁰ Ayat di atas jelas sekali aturan Islam dalam menangani problem kericuhan dalam rumah tangga. Dipilihnya hakim (arbitrator) dari masing-masing pihak dikarenakan para perantara itu akan lebih mengetahui karakter, sifat keluarga mereka sendiri. Ini lebih mudah untuk mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar.

4. Yang berhak menjadi Hakim

Para fuqaha berkata: Jika terjadi persengketaan di antara suami isteri, maka di damaikan oleh hakim sebagai pihak penengah, meneliti kasusu keduanya dan mencegah orang yang berbuat zhalim dari keduanya dari perbuatan zhalim. Jika perkaranya tetap berlanjut dan persengketaannya semakin panjang, maka hakim dapat mengutus seseorang yang dapat dipercayadari keluarga wanita dan keluarga laki-laki untuk berembug dan meneliti masalahnya, serta melakukan tindakan yang mengandung maslahat bagi keduanya berupa perceraian atau berdamai. Dan syariat menganjurkan untuk berdamai.¹⁰¹

¹⁰⁰Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*,, hlm. 242.

¹⁰¹Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 2* (Tk: Pustaka Imam Asy-Syafii, tt), hlm. 384

Allah memerintahkan mereka untuk mengutus seorang laki-laki yang shalih atau terpercaya dari pihak keluarga laki-laki, dan seorang yang sama dari pihak keluarga wanita, untuk meneliti siapa di antara keduanya yang berlaku buruk. Jika sang suami yang melakukan keburukan, maka mereka dapat melindungi sang isteri dan membatasi kewajibannya dalam memberi nafkah. Jika seorang isteri yang melakukan keburukan, maka mereka dapat mengurangi haknya dari suami dan menahan nafkah yang diberikan kepadanya.¹⁰²

Syarat bagi orang yang menjadi hakam atau juru damai adalah berakal sempurna, baligh, adil, dan muslim. Keduanya tidak disyaratkan harus berasal dari keluarga suami isteri. Dalam hal ini, perintah Allah agar kedua juru damai berasal dari keluarga suami isteri yang bertikai merupakan anjuran. Hal itu karena jika keduanya berasal dari keluarga masing-masing suami isteri, maka di satu sisi, maka mereka akan lebih banyak membantu dan lebih mengetahui permasalahan yang terjadi, dan di sisi lain, mereka lebih tahu keadaan masing-masing suami isteri.¹⁰³

Kedua juru damai itu wajib untuk berusaha mencari kemaslahatan bagi suami isteri, apakah dengan melanggengkan hubungan mereka atau mengakhiri dengan menceraikan keduanya tanpa harus meminta persetujuan dari pasangan suami isteri. Pendapat itu merupakan mazhab Ali, Ibnu Abbas,

¹⁰²Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir*,...hlm. 385.

¹⁰³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. M. Ali Nursyidi dkk. *Jilid. 3* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 61.

Abu Salamah bin Abdurrahman, r.a., Asy-Sya' bani, An-Nakhai, Sa'id bin Jubair, Malik, Al-Auza'i, Ishaq, dan Ibnu Mundzir.¹⁰⁴

Jika keduanya sepakat untuk bercerai atau menyatu kembali, maka boleh saja perkara itu ditetapkan. Jika keduanya berpendapat untuk disatukan kembali, lalu salah satu suami isteri ridha, sedangkan yang lain tidak suka, kemudian salah satunya mati, maka yang meridhainya dapat waris dari yang tidak meridhai. Sedangkan yang tidak suka, tidak dapat waris dari yang ridha.¹⁰⁵

5. Kewenangan Hakam

Hakam memiliki kedudukan yang sangat penting untuk menangani kasus-kasus perceraian. Begitu pentingnya sampai-sampai para ulama fikih memberikan apresiasi yang berbeda tentang keberadaan hakam. Ibn Rusyd dalam kitab bidayah al-Mujtahid menyatakan bahwa mengangkat hakam adalah sebuah keharusan. Imam Syafi'i menyatakan mengangkat hakam hukumnya wajib. Penegasan madzhab Syafi'i yang mewajibkan mengangkat hakam yang berfungsi menangani perkara perceraian memberi kesan bahwa upaya-upaya yang mengarah kejalan perdamaian harus dilakukan dengan serius.¹⁰⁶

Dalam hal ini Imam al-Syafi'i beserta para pengikutnya berpendapat bahwa kedua hakam itu tidak boleh mengadakan pemisahan, kecuali jika suami menyerahkan pemisahan tersebut kepada kedua juru damai. Dari sini

264 ¹⁰⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz. 10 (Ar-Riyad: Dar Alam Al-Kutub, tt), hlm.

¹⁰⁵ Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir*,...hlm. 385.

¹⁰⁶ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.,, hlm. 213

nampak jelas sekali bahwa, spritit madzhab Syafi'i sangat mengedepankan prinsip ishlah. Dan ini sejalan dengan misi hukum asal pernikahan untuk melanggengkan pernikahan dan mempersulit terjadinya perceraian.

Dijelaskan dalam kitab Al-Mughni Karya Ibnu Qudamah:

واختلفت الرواية عن أحمد, رحمه الله في الحكمين, ففي إحدى الروايتين عنه, انهما وكيلان لهما, لا يملكان التفريق الا بإذنهما. وهذا مذهب عطاء وأحد قولي الشافعي. وحكى ذلك عن الحسن, وأبي حنيفة, لأن البضع حقه, والمال حقه, وهما رشيدان, فلا يجوز لغيرهما التصرف فيه الا بوكالة منهما, او ولاية عليهما. والثانية, انهما حاکمان, ولهما ان يفعل ما يريدان من جمع او تفريق, بعوض وغير عوض, ولا يحتاجان الى توكيل الزوجين ولا رضاهما, وروي نحو ذلك عن علي وابن عباس, وأبي سلمة بن عبد الرحمن, والشعبي, والنخعي, وسعيد بن جبیر, ومالك, والأوزاعي, وإسحاق, وابن المنذر.¹⁰⁷

“Ulama berbeda pendapat dalam menentukan kedudukan orang yang diangkat menjadi hakam tersebut. Salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang juga menjadi pegangan bagi ‘Atha’ dan salah satu pendapat dari Imam as-Syafi’iy, menurut salah satu hikayat dari al-Hasan dan Abu Hanifah, mengatakan bahwa kedudukan kedua hakam itu adalah sebagai wakil dari suami istri. Dalam kedudukan ini dua orang hakam tersebut hanya berwenang untuk mendamaikan kedua suami istri itu dan tidak berwenang untuk menceraikan keduanya kecuali atas izin dan persetujuan dari kedua suami istri. Alasan yang dikemukakan golongan ini berdasarkan bahwa kehormatan yang dimiliki oleh seorang istri menjadi hak bagi suami, sedangkan harta yang dimiliki oleh suami menjadi hak bagi istri; keduanya telah dewasa dan cerdas; oleh karena itu pihak lain tidak dapat berbuat sesuatu atas keduanya kecuali seizin keduanya. Golongan kedua terdiri dari Ali, Ibnu Abbas, al-Sya’bi, al-Nakha’iy, Imam Malik, al-Auza’iy, Ishak, dan Ibnu Munzir. Menurut mereka dua hakam itu berkedudukan sebagai hakim. Dalam kedudukan ini keduanya dapat bertindak menurut apa yang dianggapnya baik tanpa persetujuan kedua suami istri, baik untuk mendamaikannya, atau menceraikannya dengan uang tebusan atau menceraikannya tanpa tebusan. Alasannya adalah sesuai dengan teks ayat yang menjadi dasar hakam.”

¹⁰⁷Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz. 10 (Ar-Riyad: Dar Al-Kutub, tt.), hlm. 264.

C. Sebab Putusnya Perkawinan

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, di antaranya karena sebab talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau juga bisa karena sebab-sebab yang lain.

1. Pengertian Talak

Talak terambil dari kata “ithlaq” yang menurut bahasa artinya adalah melepaskan atau meninggalkan.¹⁰⁸ Menurut istilah syara’, talak yaitu:

حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه¹⁰⁹

Talak adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan kata yang semacamnya.

Imam Taqiyudi menjelaskan talak sebagai sebuah nama untuk melepaskan ikatan nikah dan talak adalah lafaz jahiliyyah yang setelah Islam datang menetapkan lafaz itu sebagai kata untuk melepaskan nikah.

Dalil-dalil tentang talak itu berdasarkan al-Kitab, hadits, ijma’ ahli agama dan ahli sunnah.¹¹⁰

Dari definisi talak di atas, jelaslah bahwa talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya

¹⁰⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 191.

¹⁰⁹ Abu> Yahya Zakariya Al-Ansha>ri>, *Fathul Wahha>b* (Semarang: Taha Putra, tt), hlm. 72

¹¹⁰ Taqiyudin, *Kifa>yatul Akhya>r juz 2* (Semarang: Taha Putra, tt), hlm. 83.

telah diatur baik di dalam fikih maupun undang-undang tentang perkawinan.¹¹¹

Jadi talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal tidak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj'i.¹¹²

2. Macam-macam Talak

Talak terbagi menjadi dua macam, yaitu talak raj'i dan talak ba'in. Para ulama mazhab sepakat bahwa yang dimaksud talak raj'i adalah talak di mana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya atau rujuk sepanjang istrinya masih dalam masa 'iddah, baik istri tersebut bersedia dirujuk atau tidak. salah satu syaratnya adalah bahwa istri sudah dicampuri, sebab istri yang dicerai sebelum dicampuri, tidak mempunyai masa 'iddah,¹¹³ berdasarkan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

¹¹¹ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,.....hlm. 207

¹¹² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,....., hlm. 192.

¹¹³ Muhammad Jawwa>d Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala> al-Madza>hib al-Khamsah*, Terj. Masykur dkk. (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996), hlm. 451.

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Dan termasuk syarat talak raj'i adalah bahwa talak tersebut tidak dengan menggunakan uang pengganti dan tidak pula dimaksudkan untuk melengkapi talak tiga. Wanita yang ditalak raj'i hukumnya seperti istri. Mereka masih memiliki hak-hak suami istri, seperti hak waris-mewarisi, antara keduanya manakala salah satu di antara keduanya ada yang meninggal sebelum selesainya masa *iddah*.¹¹⁴

Sedangkan talak ba'in adalah talak yang suami tidak memiliki hak untuk rujuk kepada wanita yang ditalaknya, yang mencakup beberapa jenis: Pertama, wanita yang ditalak sebelum dicampuri (jenis ini disepakati oleh semua pihak). Kedua, wanita yang dicerai tiga (juga ada kesepakatan pendapat). Ketiga, talak *khulu'*. Sebagian ulama mazhab mengatakan bahwa *khulu'* adalah faskh nikah, bukan talak. Keempat, wanita yang telah memasuki masa monopousa khususnya pendapat imamiyah, mereka mengatakan bahwa, wanita monopousa yang ditalak tidak mempunyai *iddah*. Hukumnya sama dengan hukum wanita yang belum dicampuri.¹¹⁵

Talak tiga, para ulama mazhab sepakat bahwa seorang laki-laki yang menceraikan tiga istrinya, maka istrinya tersebut tidak halal lagi baginya sampai ia kawin terlebih dahulu dengan laki-laki lain dengan cara yang benar, lalu

¹¹⁴ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Al-Fiqh*,...hlm. 451.

¹¹⁵ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Al-Fiqh*,...hlm. 452

dicampuri dalam arti yang sesungguhnya. Hal ini berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.¹¹⁶

Imamiyah, Syafi'i dan Hanafi mengatakan, kalau seorang wanita telah dicerai tiga kali, lalu bekas suaminya tersebut meninggalkannya, atau si wanita tersebut meninggalkan bekas suaminya itu beberapa waktu lamanya, kemudian si wanita menyatakan bahwa ia telah kawin dengan laki-laki lain dan ditalak oleh suaminya yang kedua itu, serta *iddah*-nya telah habis, sementara waktu yang dilewati memang memungkinkan untuk terjadinya suainya itu, maka pernyataannya itu diterima tanpa dia harus disumpah. Sedang bekas suaminya yang pertama boleh mengawininya kembali manakala dia yakin atas kebenaran pernyataan wanita tersebut, tanpa ia harus mencari bukti-bukti terlebih dahulu.¹¹⁷

3. Dasar Hukum Menjatuhkan Talak

¹¹⁶ Wahbah Zuhaili>, dkk. *Al-Mau>su'ah Al-Qura>niyah*,... hlm. 37

¹¹⁷ Muhammad Jawwa>d Mughniyah, *Al-Fiqh*,...hlm. 455.

Stabilitas rumah tangga dan kontinuitas kehidupan suami istri adalah tujuan utama adanya perkawinan dan hal ini sangat diperhatikan oleh syari'at Islam. Akad perkawinan dimaksudkan untuk selama hidup, agar dengan demikian suami istri menjadikan rumah tangga sebagai tempat berteduh yang nyaman dan permanen agar dalam perlindungan rumah tangganya itu kedua suami istri dapat menikmati kehidupannya serta agar keduanya dapat menciptakan iklim rumah tangga yang memungkinkan terwujudnya dan terpeliharanya anak keturunan dengan sebaik-baiknya.¹¹⁸

Oleh karena itu suami istri wajib memelihara terhubungnya tali pengikat perkawinan itu, dan tidak sepantasnya mereka berusaha merusak dan memutuskan tali pengikat tersebut. Meskipun suami oleh hukum Islam diberi hak untuk menjatuhkan talak, namun tidak dibenarkan suami menggunakan haknya itu dengan gegabah dan sesuka hati, apalagi hanya menurut hawa nafsunya. Menjatuhkan talak tanpa sebab dan alasan yang dibenarkan adalah termasuk perbuatan tercela, terkutuk dan dibenci oleh Allah.

IAIN PURWOKERTO

Rasulullah bersabda:

¹¹⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,...hlm. 211.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
 أَبْعَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ
 الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَائِيلُ ¹¹⁹

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal.

Hadis ini menjadi dalil bahwa di antara jalan halal itu ada yang dimurkai Allah jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang paling dimurkai pelakunya tanpa alasan yang dibenarkan ialah perbuatan menjatuhkan talak. Maka menjatuhkan talak itu sama sekali tidak ada pahalanya dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan ibadah. Hadis ini juga menjadi dalil bahwa suami wajib selalu menjauhkan diri dari menjatuhkan talak selagi masih ada jalan untuk menghindarkannya. Suami hanya dibenarkan menjatuhkan talak jika terpaksa, tidak ada jalan lain untuk menghindarinya, dan talak itu salah satunya jalan terciptanya kemaslahatan.¹²⁰

Syara' menjadikan talak sebagai jalan yang sah untuk bercerainya suami istri, namun syara' membenci terjadinya perbuatan ini dan tidak merestui dijatuhkannya talak tanpa sebab atau alasan. Adapun sebab-sebab dan alasan-alasan untuk jatuhnya talak itu adakalanya menyebabkan kedudukan hukum talak menjadi wajib, adakalanya menjadi haram, adakalanya menjadi mubah dan adakalanya menjadi sunnat.¹²¹ Talak menjadi

¹¹⁹ Ibnu Hajar Al-'Asqala>ni>, *Bulu>ghul Mara>m* (Beirut: Da>rul Kita>b Al-Isla>mi>, tt), hlm. 231

¹²⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,....hlm. 213.

¹²¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,....hlm. 214.

wajib bagi suami atas permintaan istri dalam hal suami tidak mampu menunaikan hak-hak istri serta menunaikan kewajibannya sebagai suami, seperti suami tidak mampu mendatangi istri. Talak menjadi diharamkan jika dengan talak itu kemudian suami berlaku serong, baik dengan bekas istrinya ataupun dengan wanita lain, suami diharamkan menjatuhkan talak jika hal itu mengakibatkan terjatuhnya suami ke dalam perbuatan haram.

Talak itu mubah hukumnya ketika ada keperluan untuk itu, yakni karena jeleknya perilaku istri, suami menderita madharat lantaran tingkah laku istri, atau suami tidak mencapai tujuan perkawinan dari istri. Dan talak disunahkan jika istri rusak moralnya, berbuat zina, atau melanggar larangan-larangan agama, atau meninggalkan kewajiban-kewajiban agama seperti meninggalkan shalat, puasa, istri tidak menjaga diri berlaku terhormat.¹²²

Apabila talak itu terpaksa harus dilakukan, namun tata caranya pun harus sesuai aturan yang dijelaskan dalam ajaran Islam, sebagaimana tercantum dalam firman Allah surat at-thalak ayat satu:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak

¹²² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,....hlm. 217.

mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

Ketentuan ayat di atas, memberikan penjelasan tentang tata cara menceraikan istri. Hikmah dari pentingnya menceraikan istri pada waktu istri dapat menghadapi idahnya, artinya memberikan cukup kesempatan bagi suami istri untuk memikirkan kembali dengan tenang dan bijaksana setelah meredanya amarah kebencian tentang hubungan antara mereka berdua, lalu melakukan rujuk tanpa akad nikah dan mahar baru sekiranya mereka menyadari bahwa yang demikian itu lebih baik bagi mereka maupun anak-anak mereka.¹²³

Demi menghargai urusan pernikahan sebagai sesuatu yang agung dan sakral, yang tidak berlangsung kecuali dengan berkumpulnya para saksi dan tidak terputus sepenuhnya kecuali setelah masa penantian cukup lama.¹²⁴ Oleh karena itu, salah satu prinsip perkawinan adalah untuk selamanya dan mempersulit terjadinya perceraian.

IAIN PURWOKERTO

BAB IV

ANALISIS KONSEP NUSYUZ DAN HAKAM

A. Konsep Hakam menurut Imam Syafi'i

¹²³ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,...hlm.245

¹²⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,.....hlm.32.

Hukum-hukum Islam, itu disyari'atkan sesuai dengan hikmah dan kemaslahatan, karena ia berasal dari Allah swt Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui tentang ihwal para hambanya. Dengan demikian dapat diketahui, betapa Allah sangat memperhatikan hukum-hukum tatanan keluarga dan rumah tangga. Sehingga ketika terjadi perselisihan di antara suami istri, maka Islam memberikan tuntunan atau cara dalam menyelesaikan perselisihan tersebut, dan prioritas perdamaian untuk keduanya adalah hal yang terbaik. Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitabnya *Al-Umm*, sebagai berikut:

قال الشافعي رحمة الله عليه: قال الله جل ذكره: وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. الاية. قال الشافعي رحمة الله عليه. والله اعلم بمعنى ما اراد فأما ظاهر الاية بأن خوف الشقاق بين الزوجين ان يدعى كل واحد منهما على صاحبه منع الحق, ولا تطيب نفس واحد منهما لصاحبه بإعطاء ما يرضى به. ولا ينقطع ما بينهما بفرقة ولا صلح ولا ترك القيام بالشفاق, وذلك ان الله عز وجل أذن في نشوز المرأة بالعظة, والهجر, والضرب.¹²⁵

Artinya: Imam al-Syafi'i berkata : Firman Allah Azza wajalla, yang artinya: "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan" (*An Nisa* : 35). Imam al-Syafi'i berka: Dan Allah lebih mengetahui dengan makna apa yang ia kehendakii. Adapun zhahir ayat, maka kekhawatiran terjadinya sengketa antara suami istri di mana masing-masing dari keduanya mendakwa bahwa temannya itu mencegah hak dan salah seorang dari keduanya tidak berbuat baik terhadap kawannya dengan memberikan apa yang ia sukainya, dan tidak terputus di antara keduanya dengan sebab perceraian, tidak pula mendamaikan dan tidak pula meninggalkan kewajiban karena persengketaan itu. Yang demikian itu bahwa Allah Azza wa jalla mengizinkan kepada suami dalam masalah *nusyuz* wanita untuk memberikan nasihat, meninggalkan tempat tidur dan memukul.

¹²⁵ Imam al-Syafi'i, *al-Umm*. Juz...,6, hlm. 492

Imam Syafi'i berkata, "Apabila pasangan suami istri yang mengkhawatirkan persengketaan mereka mengadu kepada hakim, maka hakim berhak mengutus juru damai atau hakam dari pihak suami dan seorang juru damai dari pihak istri. Kedua juru damai tersebut haruslah bersikap qona'ah dan cerdas agar mereka dapat menyelesaikan permasalahan suami istri itu dan mendamaikan mereka, jika mampu. Hakim tidak boleh memerintah kedua juru damai atau hakam tersebut untuk menceraikan mereka, bila mereka berpendapat demikian, kecuali atas perintah suami.¹²⁶

Hal ini juga dijelaskan dalam kitab Bidayatul Mujtahid:

وقال الشافعي وابو حنيفة واصحابهما : ليس لهما ان يفرقا, الا ان يجعل الزوج اليهما التفريق¹²⁷

Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan Sahabat-sahabat keduanya mengatakan bahwa, tidak ada kewenangan bagi hakam untuk menceraikan suami isteri yang bersengketa, kecuali jika suami atau isteri menghendaki untuk bercerai dan menyerahkan kehendaknya kepada kedua hakam tersebut.

Pendapat Imam al-Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm*:

قال الشافعي: فاذا ارتفع الزوجان المخوف شقاقهما الى الحاكم فحق عليه ان يبعث حكما من اهله وحكما من اهلها من اهل القناعة والعقل ليكشف امرهما ويصلحا بينهما ان قدرا (قال) وليس له ان يأمرهما يفرقان ان رأيا الا بأمر الزوج ولا يعطيا من مال المرأة الا بإذنها¹²⁸

Artinya: Imam al-Syafi'i berkata : "Apabila dua orang suami istri yang khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya mengadu kepada hakim, maka kewajiban hakim mengutus seorang hakam dari keluarga si perempuan dan seorang hakam dari keluarga laki-laki, yang termasuk orang yang saleh

¹²⁶Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Al-Imam Asy-Syafi'i*, terj. Fedrian Hasmand dkk (Jakarta: Al-Mahira, 2008), jilid 2, hlm. 141.

¹²⁷Ibnu Rusyad Al-Qurtubi, *Bidayatul Mujtahid juz. I* (tk. Darul Kutubil Islamiyah, tt), hlm. 74.

¹²⁸Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tt), hlm. 208

dan berakal/berfikir supaya keduanya mengungkap urusan dua orang suami istri itu, dan keduanya mendamaikan antara dua suami istri jika keduanya mampu. Imam al-Syafi'i, berkata: Hakim tidak berhak memerintahkan dua orang hakam untuk menceraikan dua orang suami istri meskipun keduanya berpendapat demikian kecualidengan perintah suami". Pernyataan Imam al-Syafi'i ini mengisyaratkan bahwa hakam tidak memiliki kewenangan untuk menceraikan suami istri yang sedang berselisih.

Penjelasan Imam Syafi'i di atas bisa dipahami, betapa beliau memprioritaskan perdamaian bagi suami istri jika terjadi perselisihan.

Imam Syafi'i berkata, "Allah swt. berfirman,

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ

بَيْنَهُمَا

"Jika kalian khawatir terjadi persengketaan antara keduanya."

Imam Syafi'i melanjutkan, " Allah maha tahu apa yang di maksud dengan khawatir terhadap persengketaan", yang apabila kondisi itu menimpa suami istri, mereka diperintahkan untuk mengirim seorang juru damai dari keluarga suami dan seorang juru damai dari keluarga istri. Allah mengizinkan untuk mendamaikan pasangan suami istri dalam kasus suami yang nusyuz, Rasulullah saw. menyunahkan hal itu. Beliau juga mengizinkan untuk memukul istri yang nusyuz, dan melakukan khulu' jika mereka berdua khawatir tidak menegakkan hukum Allah swt. As-Sunnah mengindikasikan bahwa khulu' dilakukan atas dasar kerelaan istri. Allah juga melarang suami untuk mengambil harta yang telah diberikan kepada istrinya, bila dia hendak menceraikannya.¹²⁹

¹²⁹ Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Al-Imam Asy-Syafi'i* jilid 2 terj. Fedrian Hasmand dkk (Jakarta: Al-Mahira, 2007), hlm. 139

Perintah untuk memanggil dua orang juru damai di saat khawatir akan terjadinya pertengkaran antara suami istri, mengindikasikan bahwa hukum yang berlaku atas mereka berbeda dengan hukum yang dikenakan pada pasangan suami istri yang lain. Faktor yang menunjukkan adanya keretakan hubungan suami istri adalah bila sikap keduanya sama-sama memperlihatkan permusuhan, suami tidak memberikan sinyal perdamaian, tidak pula perceraian, dan istri tidak memenuhi haknya, tidak pula memberikan tebusan. Dalam kondisi seperti ini, suami hendaknya mengutus seorang juru damai dari pihak keluarganya, begitu pula dengan istri. Kedua juru damai tersebut diutus atas rekomendasi dan kerelaan pasangan suami istri. Suami istri memberi wewenang kepada masing-masing juru damai untuk mempertahankan pernikahan atau menceraikan mereka, bila itu yang terbaik.

Ar-Rabi' memberi tahu kami bahwa Imam Syafi'i berkata, "Ats-Tsaqafi memberi tahu kami dari Ayyub, dari Muhammad bin Sirrin, dari Abidah, dari Ali ra. Mengenai ayat,

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ
يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.¹³⁰

Ali berkata kepada kedua juru damai itu, "Apakah kalian tahu yang harus kalian lakukan? Tugas kalian adalah mempertahankan pernikahan jika kalian berpendapat demikian, atau menceraikan keduanya jika kalian

¹³⁰ Wah{bah az-Zuh{aili> dkk. *Al-Mausu>'ah Al-Qura>niyyah*,... hlm. 85

berpendapat seperti itu. Perempuan itu berkata, “Aku rela dengan kitabullah atas ketentuan yang merugikan ataupun yang menguntungkanku. “ Lelaki itu menimpali, “Jika bercerai,aku tidak mau. ‘Ali ra. Pun menukas, “Demi Allah, kamu bohong, hingga kamu mengikrarkan seperti yang diikrarkan istrimu.”

Imam Syafi’i menambahkan, “Pernyataan Ali ini persis seperti apa yang telah aku uraikan, bahwa hakim tidak boleh mengutus dua orang juru damai tanpa kerelaan pasangan suami istri. Selain itu, pernyataan Ali tersebut menegaskan bahwa juru damai tidak lain adalah wakil dari suami dan istri yang bertugas memusyawarahkan apakah pasangan tersebut sebaiknya tetap bersama atau bercerai.¹³¹ Imam Syafi’i berkata, “Seandainya persengketaan itu terjadi kembali, mereka berdua kembali mengutus dua orang juru damai. Ini bukan berarti yang pertama lebih utama daripada yang kedua, karena urusan mereka sama saja, baik sekali, dua kali, atau lebih dari itu.

Secara tekstual, maksud khawatir terjadi persengketaan suami istri adalah masing-masing pihak menuduh pasangannya tidak memberikan haknya dan tidak melayaninya dengan baik, namun mereka tidak memutuskan permasalahan itu dengan bercerai, berdamai, atau menghentikan persengketaan tersebut. Dalam kondisi seperti ini Allah swt. mengizinkan suami untuk menegur, pisah ranjang, atau memukul istri yang nusyuz. Sedangkan terhadap suami yang nusyuz, Allah mengizinkan perdamaian. Apabila keduanya khawatir tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah, maka tidak mengapa menerima tebusan dari istri. Allah swt. melarang suami

¹³¹ Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Al-Imam Asy-Syafi’i* jilid 2,.....hlm. 140

yang hendak menceraikan istrinya untuk mengambil harta yang telah dia berikan kepada istrinya.¹³²

Imam Syafi'i berkata, " Apabila pasangan suami istri yang mengkhawatirkan persengketaan mereka mengadu kepada hakim, maka hakim berhak mengutus seorang juru damai dari pihak suami dan seorang juru damai dari pihak istri. Kedu juru damai tersebut haruslah bersikap qana'ah dan cerdas agar mereka dapat menyelesaikan permasalahan suami istri dan mendamaikan mereka, jika mampu. Hakim tidak boleh memerintahkan kedua juru damai tersebut untuk menceraikan mereka, bila mereka berpendapat demikian, kecuali atas perintah suami. Keterangan ini bertentangan dengan keterangan sebelumnya bahwa kedua juru damai boleh melakukannya (mendamaikan atau menceraikan) jika mereka berpendapat demikian. Pendapat Imam Syafi'i yang terakhir ini adalah yang lebih tepat berdasarkan hadits Ali. Mereka juga tidak boleh memberikan sebagian harta istri kepada suami tanpa seizinnya. Hal ini karena Allah swt menyebutkan,

إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ

بَيْنَهُمَا

Jika kedua orang juru damai itu bermaksud mengadakan perdamaian, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri.¹³³

Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Allah memerintahkan agar mereka mengundang seorang lelaki yang saleh dari

¹³² Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Al-Imam Asy-Syafi'i* jilid 2,.....hlm. 141

¹³³ Wah{bah az-Zuh{aili> dkk. *Al-Mausu>'ah Al-Qura>niyyah*,... hlm. 85

kalangan keluarga laki-laki, dan seorang lelaki lain yang semisal dari kalangan keluarga si perempuan. Lalu keduanya melakukan penyelidikan untuk mencari fakta, siapa di antara keduanya yang berbuat buruk. Apabila ternyata pihak yang berbuat buruk adalah pihak laki-laki, maka pihak suami mereka halang-halangi dari istrinya, dan mereka mengenakan sanksi kepada pihak suami untuk tetap memberi nafkah. Jika yang berbuat buruk adalah pihak perempuan, maka mereka para hakam mengenakan sanksi terhadapnya untuk tetap di bawah naungan suaminya, tetapi mereka mencegahnya untuk mendapat nafkah. Jika kedua hakam sepakat memisahkan atau mengumpulkannya kembali dalam naungan suatu rumah tangga sebagai suami istri, hal tersebut boleh dilakukan keduanya. Tetapi jika kedua hakam berpendapat sebaiknya pasangan tersebut dikumpulkan kembali, sedangkan salah seorang dari suami istri yang bersangkutan rela dan yang lainnya tidak; kemudian salah seorangnya meninggal dunia, maka pihak yang rela dapat mewarisi pihak yang tidak rela, dan pihak yang tidak rela tidak dapat mewarisi pihak yang rela.¹³⁴

IAIN PURWOKERTO

B. Model Penyelesaian Nusyuz

Allah swt. telah menurunkan pedoman dalam meluruskan istri apabila mulai terlihat padanya tanda-tanda kedurhakaan. Tanda-tanda mulai nampaknya kedurhakaan pada istri, yaitu nampaknya kebencian istri pada

¹³⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*,hlm. 505

suami, atau memalingkan wajah dari suaminya, atau berkata dengan ucapan yang kasar padahal biasanya ucapannya selalu lembut. Maka pada saat itulah suami disyari'atkan untuk mengatasinya dengan cara-cara yang telah ditetapkan di dalam al-Quran. Secara berurutan, hendaklah suami mulai meluruskan istrinya dengan cara sebagai berikut: Imam Syafi'i menjelaskan di dalam kitab *al-Umm*.

قال الشافعي وأشبهه ما سمعت-والله اعلم- في قوله: (واللتى تخافون نشوزهن) ان لخوف النشوز دلائل, فإذا كانت (فعظوهن) لأن العظة مباحة, فإن لججن فأظهرن نشوزا بقول او فعل, (فاهجروهن في المضاجع), فإن اقمن بذلك على ذلك, (فاضربوهن), وذلك بين انه لا يجوز هجرة في المضجع وهو منهي عنه, ولاضرب الا بقول او فعل اوهما.¹³⁵

Imam Syafi'i berkata: Para wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Sesungguhnya kekhawatiran nusyuz itu menunjukkan, apabila wanita itu nusyuz, maka langkah yang harus dilakukan oleh suami adalah memberikan nasihat. Karena sesungguhnya memberikan nasihat terhadap istri yang nusyuz hukumnya mubah, apabila telah nampak jelas nusyuznya istri, baik berupa ucapan atau perbuatannya, maka pisahlah ranjang. Apabila istri tetap pada perbuatannya, maka pukullah dia. Itu semua menunjukkan, bahwa seorang suami tidak boleh pisah ranjang kecuali setelah memberinya nasihat, dan juga tidak boleh memukul, kecuali setelah pisah ranjang.

Memberinya nasihat. Artinya adalah suami melakukan tindakan dalam mengingatkan istrinya dengan sesuatu yang membuat hati istrinya luluh. Maka hendaklah suami menasihati istrinya dengan lemah lembut, mengingatkan apa-apa yang diwajibkan Allah swt. atas dirinya, yaitu untuk mentaati suami dan tidak menselisihinya. Serta, memotivasi untuk meraih pahala dengan mentaati suami, dan menakut-nakuti dengan siksa Allah swt. apabila ia durhaka kepada suami.

¹³⁵ Abi> Abdulla>h Muhammad bin Idris al-Sya>fi'i, *Al-Umm*, Juz 6, hlm. 493

Suami yang berakal tidak akan kekurangan nasihat yang mempunyai tempat tertinggi di dalam kalbu istrinya. Makanya, hendaknya suami bisa memberikan nasihat yang menurut pandangan suami dapat menyentuh hati istrinya. Sebab di antara kaum wanita ada yang cukup dengan diingatkan akan hukuman dan kemurkaan Allah. Di antara wanita ada yang hatinya tersentuh oleh ancaman dan peringatan akan akibat yang buruk di dunia, seperti ditahan untuk mendapatkan beberapa kesenangannya, misalnya pakaian, perhiasan, dan lain sebagainya.¹³⁶

وقال علي ابن أبي طلحة ايضا عن ابن عباس: يعظها فإن هي قبلت وإلا هجرها في المضجع ولا يكلمها من غير أن يريد نكاحها وذلك عليها شديد.¹³⁷

Ali ibnu Abi Talhah meriwayatkan pula dari Ibnu Abbas, hendaknya si suami menasihatinya sampai si istri kembali taat. Tetapi jika si istri tetap membangkang, hendaklah si suami berpisah dengannya dalam tempat tidur, jangan pula berbicara dengannya, tanpa menyerahkan masalah nikah kepadanya, yang demikian itu terasa berat bagi pihak istri.

Kebanyakan para istri bisa dikembalikan dari penentangan dan penyimpangannya dengan kalimat-kalimat suami, lantas ia pun memenuhi nasihat, motivasi, dan peringatan tersebut. Maka di saat itulah suami tidak boleh melakukan pisah ranjang dan tidak boleh memukulnya. Namun, di antara para istri ada yang sama sekali tidak peduli dengan kalimat-kalimat yang baik maupun nasihat. Maka dalam hal ini perlu adanya solusi selanjutnya, yaitu:¹³⁸

¹³⁶ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi Juz. 5 Terj. Bahrin Abu Bakar dkk* (Semarang: CV. Taha Putra, 1993), hlm. 43.

¹³⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir juz 1* (tk: Maktabah Al-Iman, tt), hlm. 504

¹³⁸ Abu Fadhli Rabbani, *Panduan Keluarga Sakinah*,...hlm409

Memisahkan diri dari tempat tidur dengan sikap berpaling. Pisah ranjang. Perlakuan suami seperti ini akan menarik istri untuk bertanya tentang sebab-sebab suami meninggalkannya dari tempat tidur.¹³⁹ Meninggalkan para istri dalam hal tidur hingga mereka kembali taat, disertai menakutkanakutinya bahwa suami akan meninggalkannya, tidak berhubungan intim dengannya, dan tidak tidur dengannya. Apabila ia sadar, maka itulah yang diharapkan, dan jika tidak sadar juga, maka suaminya harus benar-benar meninggalkannya. Seorang suami boleh memisah istrinya selama waktu yang disukainya hingga istrinya sadar. Ini adalah pendapat jumhur: Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Mereka berdalil bahwa ayat tentang memisah ranjang istrinya tersebut bersifat mutlak tanpa dibatasi waktu, dan hukum ini tetap pada kemutlakannya hingga ada dalil yang membatasinya.¹⁴⁰

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الهجر هو أن لا يجامعها ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره وكذا قال غير واحد، وزاد آخرون منهم السدي والضحاك وعكرمة وابن عباس في رواية ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها.¹⁴¹

Menurut Ali ibnu Abi Talhah, dari Ibnu Abbas, makna yang dimaksud ialah hendaklah si suami tidak menyetyubuhinya, tidak pula tidur bersamanya; jika terpaksa tidur bersama. maka si suami memalingkan punggungnya dari dia. Hal yang sama dikatakan pula oleh bukan hanya seorang. Tetapi ulama yang lainnya, antara lain As-Saddi, Ad-Dahhak, Ikrimah, juga Ibnu Abbas menurut riwayat yang lain mengatakan bahwa selain itu si suami jangan berbicara dengannya, jangan pula mengobrol dengannya.

¹³⁹ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*,.....hlm. 44

¹⁴⁰ Abu Fadhli Rabbani, *Panduan Keluarga Sakinah*,...hlm. 411

¹⁴¹ Ibnu Katsi>r, *Tafsi>r Ibnu Katsi>r juz 1*,.....hlm. 504

Mujahid, Asy-Sya'bi, Ibrahim, Muhammad ibnu Ka'b, Miqsam, dan Qatadah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *al-hajru* ialah hendaknya si suami tidak menidurinya.¹⁴²

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَرَّةَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عَمِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "فَإِنْ خَفْتُمْ نَشُوزَهُنَّ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ" قَالَ حَمَّادٌ: يَعْنِي النِّكَاحَ¹⁴³

Abu Daud mengatakan, telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Ismail, telah menceritakan kepada kami Hammad ibnu Salamah, dari Ali ibnu Zaid. dari Abu Murrâh Ar-Raqqasyi, dari pamannya, bahwa Nabi Saw. pernah bersabda: *Jika kalian merasa khawatir mereka akan nusyuz (membangkang), maka pisahkanlah diri kalian dari tempat tidur mereka.* Hammad mengatakan bahwa yang dimaksud ialah jangan menyetyubuhinya.

Adapun apabila wanita ini termasuk wanita yang tidak berguna baginya kata-kata dan pengucilan, karena tabi'atnya yang keras dan suka menentang, maka suami harus melakukan cara yang ketiga, yaitu:

Suami boleh memukul, asalkan pukulan itu tidak menyakiti atau melukainya, seperti memukul dengan tangan atau dengan tongkat kecil.¹⁴⁴

Yakni apabila nasihat tidak bermanfaat dan memisahkan diri dengannya tidak ada hasilnya juga, maka kalian boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak melukai.¹⁴⁵ Menurut kesepakatan ulama, suami memang boleh

memukul istrinya, akan tetapi jika sudah terpenuhi syarat-syaratnya, yaitu:

- 1) Istri tetap bersikap nusyuz atau membangkang dan durhaka, serta setelah tahapan-tahapan pembinaannya benar-benar sudah dilakukan.

¹⁴² Ibnu Katsi>r, *Tafsi>r Ibnu Katsi>r juz 1,.....*hlm. 504

¹⁴³ Ibnu Katsi>r, *Tafsi>r Ibnu Katsi>r juz 1,.....*hlm. 504

¹⁴⁴ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi,....*hlm. 44

¹⁴⁵ Ibnu Katsi>r, *Tafsi>r Ibnu Katsi>r juz 1,.....*hlm. 504

- 2) Hukuman itu sesuai dengan jenis kesalahan. Suami tidak boleh terlalu cepat memukul istrinya, padahal ia belum mencoba mengucilkan istrinya di tempat tidurnya. Sebab, hukuman yang melebihi besarnya kadar dosa dan kesalahan yang dilakukan adalah suatu kezhaliman.
- 3) Hendaknya memperhatikan tujuan dari memukul. Yaitu untuk mengatasi problem, mendidik, dan membuatnya jera, bukan tujuan yang lainnya.
- 4) Disyaratkan agar menjauhi tempat-tempat yang membahayakan jika dipukul, seperti kepala, perut, dan wajah.
- 5) Jika istri sudah sadar dan meninggalkan nusyuznya, maka suaminya tidak boleh meneruskan menghukumnya.¹⁴⁶

Imam Syafi'i menjelaskan atauran-aturan kapan seorang suami boleh memisah tempat tidur istrinya yang nusyuz dan kapan di bolehkan memukul.

قال الشافعي: ولا يجوز لأحد ان يضرب ولا يهجر مضجعا بغير بيان نشوزها¹⁴⁷

Seseorang tidak boleh memukul dan tidak boleh memisah tempat tidur istrinya tanpa menjelaskan nusyuznya.

وقال. متى تركت النشوز لم تحل هجرتها ولا ضربها وصارت على حقها كما كانت قبل النشوز¹⁴⁸

Imam Syafi'i juga menjelaskan, apabila wanita telah meninggalkan nusyuznya atau pembangkangannya, maka tidak halal bagi suami untuk memisah tempat tidurnya dan memukulnya. Dan istri tersebut berhak mendapatkan haknya kembali sebagaimana waktu ia belum nusyuz.

Dari penjelasan Imam Syafi'i tersebut di atas, maka apabila istri benar-benar sudah meninggalkan kedurhakaannya, maka seorang suami tidak boleh

¹⁴⁶ Abu Fadhli Rabbani, *Panduan Keluarga Sakinah*,...hlm. 412

¹⁴⁷ Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 6, hlm. 493

¹⁴⁸ Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 6, hlm. 493

meneruskan hukumannya. Apabila suami tetap menghukum padahal istri sudah kembali sadar, maka suami telah berbuat melampaui batas.¹⁴⁹



¹⁴⁹ Abu Fadhli Rabbani, *Panduan Keluarga Sakinah*,...hlm. 412

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep Nusyuz Menurut Imam Syafi'i

Nusyuz adalah merasa tinggi diri. Ini bisa dilakukan oleh seorang istri juga seorang suami. Wanita yang nusyuz ialah wanita yang bersikap sombong terhadap suaminya, tidak mau melakukan perintah suaminya, berpaling darinya, dan membenci suaminya. Apabila timbul tanda-tanda nusyuz pada diri si istri, maka hendaklah si suami memberikan nasihat yang dapat menyentuh hati istrinya, memisahkan tempat tidur dengan sikap berpaling. Dan jika kedua cara tersebut belum juga berhasil maka suami melakukan langkah selanjutnya, yaitu memukul asalkan pukulan itu tidak menyakiti atau melukainya.

Dan nusyuz suami adalah ketika suami bersikap sombong, tidak mau menggauli istrinya, tidak memberikan nafkah, tidak memberikan kasih sayang terhadap istri sebagaimana layaknya suami istri, menyakiti istri dengan mencela, memukul, acuh tak acuh, atau sebagainya. Maka, dalam kondisi ini istri hendaknya meneliti gejala-gejala ketidakacuhan suaminya. Jika istri telah mengetahui dengan jelas, bahwa perlakuan suami seperti itu disebabkan kebencian dan ketidaksenangannya padanya, maka hendaknya mengikuti petunjuk firman Allah swt. “ Berdamai itu lebih baik dari pada bercerai”. Karena ikatan suami istri adalah ikatan yang agung dan paling berhak untuk dipelihara.

2. Konsep Hakam Menurut Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i, bahwa hakam berkedudukan sebagai wakil dari suami dan istri. Dalam kedudukan ini dua orang hakam tersebut hanya berwenang untuk mendamaikan kedua suami istri itu dan tidak berwenang untuk menceraikan keduanya kecuali atas izin dan persetujuan dari kedua suami istri. Dalam penjelasan ini sangat jelas bahwa Imam Syafi'i sangat memprioritaskan perdamaian ketika terjadi perselisihan dan sengketa dalam rumah tangga. Hakam harus memiliki niat dan tekad yang baik, sehingga mereka dapat menghilangkan sebab-sebab perselisihan.

B. Saran

Berdasarkan analisa yang penulis lakukan, maka ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan, antara lain:

Jika seorang suami khawatir atau melihat tanda-tanda nusyuz dari istrinya, maka suami hendaknya memberi nasihat yang bisa menyentuh hati istri. Apabila dengan nasihat belum juga berhasil, maka memisahkan diri dari tempat tidur dengan cara berpaling. Dan jika langkah kedua pun belum berhasil, maka suami boleh memukul, asalkan pukulan itu tidak menyati atau melukainya.

Sedangkan bagi istri yang mendapatkan nusyuz dari suaminya. Jika istri telah mengetahui dengan jelas, bahwa perlakuan nusyuz suaminya disebabkan kebencian atau ketidaksenangannya padanya, maka hendaknya segera mengikuti petunjuk Allah swt. Yaitu mengadakan perdamaian, karena itu lebih baik dari pada bercerai.

DAFTAR PUSTAKA

- Asy-Syafi'i. Abu Abdillah Muhammad bin Idris, *al-Umm*. tt. Beirut: Dar al-Kutub Ijtimaiyyah.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. 1993. *Tafsir Al-Maragi, terj.* Bahrin Abu Bakar dkk. Semarang: Toha Putra.
- Ibnu Katsir, Isma'il bin Al-Khatib Abi Hafsh Umar bin Katsir. Tt. *Tafsir Ibnu Katsir*. Su'udiyah: Maktabah Al-Iman.
- Nawawi, Muhammad bin Umar. Tt. '*Uqudul Lijain*. Semarang: Pustaka Ulwiyah.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Nuruddin, Amiur. 2006 *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. Tt. *Kitab Fiqih 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*. Juz. 4. Meshir: Al-Maktabah at-Tijariyyah Al-Kubra.
- Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardazibah .tt. *Shahih Al-Bukhari*, Juz. 3. Semarang: Taha Putra.
- Jawad, Mughniyah Muhammad. 1996. *Fikih Lima Madzhab*, terj. Masykur A.B dkk. Jakarta: Lentera.
- Al-Farun, Ahmad Musthafa. 2008. *Tafsir Al-Imam Asy-Syafi'i* , terj. Fedrian Hasmand dkk. Jakarta: Al-Mahira.
- Soesilo dan Pramudji R. 2013. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara.
- Suma, Muhammad Amin. tt. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada.
- Al-Anshari, Abu Yahya Zakariya. Tt. *Fathul Wahhab* juz. 2. Semarang: Taha Putra.
- Kisik, Abdul Hamid. 2005. *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah* Bandung: Al-Bayan.

- Yazid. 2018. *Hadiah Istimewa Menuju Keluarga Sakinah*. Depok: Pustaka Kasanah Fawaid.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqh Sunnah* terj. M. Ali Nursyidi dkk. Jilid. 3. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Az- Zuhaili, Wahbah. 2007. *Al-Mausuah Al-Quraniyyah Al-Muyassarah*, terj. Tim Kuwais. Depok: Gema Insani.
- Ibnu Qudamah, Abu Muhammad Abdillah bin Ahmad bin Muhammad. Tt. *Al-Mughni*. Riyadh: Dar 'Alam Al-Kutub.
- Rabbani, Abu Fadhli. 2016. *Panduan Keluarga Sakinah*. Bogor: Media Tarbiyah.

